

SKRIPSI

KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF IBNU KHALDUN



OLEH

**SYARIFUDDIN
NIM : 17.2400.002**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF IBNU KHALDUN



OLEH :

**SYARIFUDDIN
NIM : 17.2400.002**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun
Nama Mahasiswa : Syarifuddin
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1922/ In.39.8/PP.00.9/6/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (.....)
NIP : 19611231 199803 2 012
Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Hannani, M.Ag. (.....)
NIP : 19720518 199903 1 011

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun
Nama Mahasiswa : Syarifuddin
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.2224/In.39.8/PP.00.9/7/2022
Tanggal Kelulusan : 28 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Hannani, M.Ag.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Bahtiar, S.Ag., M.A	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas semua limpahan rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula juga penulis kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw yang merupakan Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Kamaruddin dan Ibunda Syafriati yang merupakan kedua orang tua penulis yang member semangat , doa, nasihat yang tiada henti-hentinya yang menjadi motivasi Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moral maupun materi yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan studi penelitian, dan penulis mengucapkan banyak terima kasih juga kepada bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Pembimbing II atas segala bimbingan, bantuan, arahan dan motivasinya.

Penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sultra Rustan M.Si., sebagai rektor (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I selaku dosen Penasehat Akademik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
4. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Kepada kepala perpustakaan dan seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam penyediaan referensi yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pada pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada kepala sekolah, guru, dan staf, SD Negeri 1 Pancarijang, SMP Negeri 1 Pancarijang, hingga MA YMPI Rappang tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.

8. Kepada Zulfaslin, S.H dan juga Abdi Maris Mursito, S.E terimakasih banyak atas bantuannya, motivasi dan alur pemikirannya masing-masing yang tak pernah mengeluh ketika penulis meminta bantuan.
9. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa yang telah memberikan bantuan penuh rasa kesetiakawanan, ketulusan hati, terkhusus teman-teman dari Jurusan Ekonomi Syariah.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah swt.

Parepare, 19 Januari 2022 M
17 Jumadil Akhir 1443 H
Penyusun,



Syarifuddin
NIM: 17.2400.002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Syarifuddin
NIM : 17.2400.002
Tempat/ Tanggal Lahir : Sidrap, 27 Mei 1999
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Konsep Uang dalam Perspektif Ibnu Khaldun

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Januari 2022

Penyusun,



Syarifuddin
NIM. 17.2400.002

ABSTRAK

Syarifuddin, *Konsep Uang dalam Perspektif Ibnu Khaldun*. (Dibimbing oleh Hj. Marhani, dan Hannani).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun, dengan tujuan *pertama*, untuk mengetahui latar belakang genealogis Ibnu Khaldun. *Kedua*, untuk mengetahui konsep uang dalam Islam. *Ketiga*, untuk mengetahui konsep uang di Indonesia dan perspektif Ibnu Khaldun terhadap uang.

Metode penelitian ini adalah metode pustaka (*library research*), sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Sumber primer berupa buku karangan Ibnu Khaldun: *Muqaddimah* dan undang-undang mengenai uang. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang mengkaji permasalahan yang diteliti. Data tersebut dibahas dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, latar belakang genealogis pemikiran Ibnu Khaldun mengenai konsep uang dipengaruhi oleh keadaan disekitarnya serta studinya yang beragam dan karya-karyanya yang diakui oleh dunia, salah satu karyanya yang terkenal ialah buku Ibnu Khaldun yang berjudul *Muqaddimah* yang didalamnya terdapat teori mengenai uang yang ditulis beliau. *Kedua*, Islam mempunyai ketentuan dalam bidang keuangan seperti menggunakan uang sebagai alat pengukur nisab serta Islam melarang jual beli dan hutang-piutang dengan cara ribawi dan menimbun uang dan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. *Ketiga*, uang di Indonesia dan dinar dirham yang dimaksud Ibnu Khaldun memiliki kesamaan terhadap nilai uang atau sesuatu benda yang diukur dari daya tukarnya sehingga dapat dikatakan uang.

Kata Kunci: Uang, Ibnu Khaldun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan	9
G. Landasan Teori	11
H. Metode Penelitian	32
BAB II LATAR BELAKANG GENEALOGIS PERSPEKTIF IBNU KHALDUN TENTANG KOKNSEP UANG.....	36
A. Riwayat Ibnu Khaldun	36
B. Guru-Guru Ibnu Khaldun.....	39
C. Murid-Murid Ibnu Khaldun	40
D. Kunjungan Ibnu Khaldun ke Barat dan Timur	41
E. Karya-Karya Ibnu Khaldun	43
F. Pemikiran Ekonomi	45

BAB III KONSEP UANG DALAM ISLAM	47
A. Pengertian Dinar dan Dirham	47
B. Manfaat Dinar dan Dirham	50
C. Fungsi Uang Dan Ketentuan Islam Dalam Masalah Uang	53
BAB IV KONSEP UANG DI INDONESIA DAN PERSPEKTIF IBNU KHALDUN TERHADAP UANG.....	59
A. Uang di Indonesia	59
B. Peraturan Uang di Indonesia.....	59
C. Sejarah Nilai Tukar Uang di Indonesia.....	61
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah.....	62
E. Teori Nilai Tukar Uang di Indonesia.....	63
F. Jenis-Jenis Uang	63
G. Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun.....	66
H. Perspektif Ibnu Khaldun Mengenai Nilai Tukar Uang.....	70
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum diketahui bahwa salah satu sektor yang penting dalam kehidupan manusia adalah sektor ekonomi, dan tanpa terkecuali baik itu perindividu maupun berkelompok dalam artian keluarga akan berusaha menemukan cara terbaik dalam memenuhi sektor ekonomi mereka. Hal ini tentunya dapat diuraikan beberapa aktivitas yang terdapat dalam sektor ekonomi, yakni aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi. Dimana ketiga aktivitas tersebut memiliki batasan atau porsi masing-masing, walaupun demikian kita tidak dapat memungkiri bahwasanya batasan ruang lingkup dari ketiga karakteristik itulah yang nantinya saling berkaitan dalam sektor perekonomian.

Kegiatan perekonomian ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya uang, dimana uang digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak terlepas dari proses transaksi ekonomi di setiap negara baik itu makro maupun mikro, dapat dikatakan bahwa uang sangat berkaitan erat dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Hal inilah yang menyebabkan mengapa uang dapat dikatakan sebagai indikator penting dalam suatu negara.

Perkembangan uang yang dikenal sekarang ini telah mengalami proses yang panjang. Pada mulanya, manusia memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan jika ia merasa lapar. Ini disebabkan karena kebutuhannya yang masih sederhana, dimana masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi

kebutuhannya dengan usaha mereka sendiri dalam artian mereka belum membutuhkan orang lain. Dalam periode yang dikenal sebagai periode prabarter ini manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.¹ Namun barter ini mensyaratkan adanya *double coincidence of wants* dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan pertukaran barter ini. Semakin banyak dan kompleks kebutuhan manusia, maka sistem barter ini semakin sulit untuk terealisasi sehingga dapat mempersulit terjadinya hubungan kontak sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hal itulah yang menyebabkan manusia memikirkan tentang perlunya suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa terkecuali. Alat tukar yang dimaksud disebut dengan uang.²

Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter, atau tukar menukar satu barang dengan barang lainnya. Terhapusnya sistem pertukaran barter ini dalam sejarah ekonomi ialah akibat dari banyaknya kendala dalam setiap kali melakukan pertukaran. Menurut Kasmir ada beberapa kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan pertukaran. Pertama, sulit menemukan orang yang menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan. Kedua, sulit menentukan nilai barang yang akan ditukarkan. Ketiga, sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimilikinya. Keempat, sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat.³

Efisiensi yang diperoleh dengan penggunaan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang pada akhirnya akan

¹Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h.29.

²Santi Endriani, "Konsep Uang: Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional", *Anterior Jurnal*, Vol.15, No.1, 2015, h.70.

³Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.12.

meningkatkan produktifitas dan kemakmuran.⁴ Sehingga sekarang ini seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari kegiatan jual beli dan seluruhnya ditopang oleh uang. Tidak ada satu peradaban di dunia ini yang tidak mengenal dan tidak menggunakan uang. Kalaupun ada, maka perekonomian dalam peradaban tersebut pasti stagnan dan tidak berkembang.⁵

Bentuk mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik itu menurut hukum, logika, maupun tradisi adalah emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut dengan mata uang.⁶

Ghufran A. Mas'adi menyatakan bahwa fungsi uang yaitu sebagai alat tukar menukar, dan kemudian dapat diterima oleh semua kalangan. Penerimaan fungsi ini diyakini dapat menghindarkan dari kecenderungan ketidakadilan yang terjadi akibat transaksi barter. Dalam masyarakat industri dan perdagangan seperti sekarang ini, fungsi uang tidak hanya diakui sebagai alat tukar, akan tetapi juga diakui sebagai alat komoditas dan modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang yang dapat dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh sebuah keuntungan. Sedangkan fungsinya sebagai modal, uang dapat menghasilkan sesuatu, baik itu berupa barang maupun jasa.⁷

Ibnu Khaldun adalah salah satu dari sekian banyak suara yang terlibat dalam perdebatan tentang uang ini. Menurut beliau, perusahaan percetakan uang logam

⁴Santi Endriani, "Konsep Uang: Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional", *Anterior Jurnal*, Vol.15, No.1, 2015, h.71.

⁵Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), h.1.

⁶Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press. 2004), h.420.

⁷Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Rajawali Press. 2002), h.14-15.

(*sikkah.Ar*) sebagai pengawas uang logam (*nuqud*) yang digunakan umat Islam dalam transaksi bisnis, dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan.⁸ Ibnu Khaldun merekomendasikan untuk menggunakan uang standar emas atau perak, mengklaim bahwa harga emas dan perak bersifat konstan. Harga emas dan perak tidak berubah seperti harga lainnya.⁹

Ilmu ekonomi Islam khususnya mengenai permasalahan yang membahas uang sangat beragam. Terdapat ahli ekonomi yang menyokong pandangan, bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan memperoleh uang dan mengeluarkan uang. Pandangan ini semakin bertambah. Permasalahan ekonomi umat manusia yang fundamental bersumber dari kenyataan bahwa manusia memiliki kebutuhan. Kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan sumber daya energi manusia serta peralatan material yang terbatas. Jika kita memiliki fasilitas yang tidak terbatas untuk memenuhi semua jenis kebutuhan manusia maka masalah ekonomi tidak akan ditemui.¹⁰

Pandangan Islam terhadap uang amatlah positif. Hal ini tercermin dalam perniagaan yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW dimana para pedagang kalau pulang dari Syam mereka membawa dinar emas Romawi dan dari Irak mereka membawa dirham perak Persia.¹¹ Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk tetap berusaha mencari karunia yang termasuk di dalamnya adalah mencari uang untuk pemenuhan kehidupan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Jumuah / 62 : 10 :

⁸Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thaha, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2000), h. 274

⁹Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Satuan Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 56

¹⁰Moh. Romli, “*Al-Kharaj: Juran Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*”, Vol.2, No.2, 2020, h.168.

¹¹Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h.245

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahnya :

Apabila telah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila telah dilaksanakan sholat maka kita diperbolehkan untuk kembali bekerja, dalam artian mencari rezeki yang halal, berkah, dan melimpah serta kita dianjurkan agar tetap istiqomah kepada Allah SWT tidak hanya saat sholat akan tetapi pada saat kita mengerjakan sesuatu dalam hal ini bekerja atau berbisnis, agar kita tergolong dalam orang-orang yang di ridhoi Allah SWT untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta sehat mental dan fisik.

Uang dipandang sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) dan komoditas dalam sistem ekonomi kapitalis. Dengan demikian, menurut sistem ini, uang dapat diperjualbelikan dengan adanya suatu kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Dalam perspektif ini uang juga dapat disewakan (*leasing*). Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Uang bukan suatu komoditas yang bisa diperjual belikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang dimana uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, uang tidak hanya diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan pula untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia akan terpenuhi.¹³

¹²Kementrian Agama RI *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.442.

¹³Santi Endriani, "*Konsep Uang: Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional*", h.71.

Uang di Indonesia tidak berpaku pada standar emas dan perak, hal tersebut karena pada saat ini uang tidak hanya berbentuk logam atau alat transaksi yang dapat digunakan untuk transaksi secara tunai saja, melainkan uang yang dapat digunakan untuk transaksi non tunai seperti kartu debit, kartu kredit, dan *E-payment*.

Penulis memilih Ibnu Khaldun karena tokoh tersebut merupakan salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam klasik yang handal dan juga karya-karyanya banyak menjadi acuan bagi perkembangan ekonomi saat ini salah satunya yaitu mengenai konsep uang.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Pemikiran Ibnu Khaldun Mengenai Konsep Uang Serta Relevansinya Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang hendak di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang geneologis pemikiran Ibnu Khaldun ?
2. Bagaimana konsep uang dalam Islam ?
3. Bagaimana konsep uang di Indonesia dan perspektif Ibnu Khaldun terhadap uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang geneologis pemikiran Ibnu Khaldun
2. Untuk mengetahui konsep uang dalam Islam
3. Untuk mengetahui konsep uang di Indonesia dan perspektif Ibnu Khaldun terhadap uang

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil pemikiran ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai konsep uang menurut Ibnu Khaldun.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti : untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dan ilmu pengetahuan yang selama ini telah peneliti peroleh di bangku kuliah.
- b. Bagi masyarakat : hasil penelitian diharapkan dapat menjadi saran dan rujukan dalam penerapan konsep uang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yang berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitiannya. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini yang berjudul “Konsep Uang Menurut Ibnu Khaldun” memiliki makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep pada dasarnya adalah sebuah gambaran mental dari suatu objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk

memahami hal-hal lain.¹⁴ Konsep merupakan kerangka atau gambaran yang digunakan dalam suatu perencanaan yang dapat mengarahkan dan dapat mengerti.

2. Uang

Uang diartikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.¹⁵ uang merupakan alat pembayaran yang sah sebagai pengganti sistem barter yang dapat diterima dan diakui oleh masyarakat pada umumnya dalam kegiatan perekonomian.

3. Perspektif

Perspektif ialah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).¹⁶ Perspektif merupakan suatu pendapat seorang tergantung sudut pandang atau cara berfikir masing-masing orang terhadap suatu objek tertentu.

4. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir pada tanggal 10 Ramadhan 732 H/27 Mei 1332 M. Ia termasuk salah seorang ulama keturunan Andalusia yang hijrah ke Tunisia pada pertengahan abad ke-7 H. Nama lengkapnya ialah Waliyuddin Abdurrahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Jabir ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrahman Ibn Khaldun.¹⁷

¹⁴Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.482

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/uang>, (Diakses pada tanggal 03 Mei 2021).

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perspektif.html>, (Diakses pada tanggal 24 Juni 2021)

¹⁷Muhammad Abdullah Enan, *Ibnu Khaldun: His Life and Work*, (New Delhi: Bhavan, 1979), terj. Machnun Husein, h.14.

Ibnu Khaldun seakan membuka tabir sejarah manusia dibalik kehendak Allah SWT dengan mengungkapkan teori sejarah secara realistis berdasarkan fenomena sosial yang ada dan berjalan di atas hukum kausalitas. Beliau wafat pada tanggal 17 Maret 1406M.¹⁸

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.¹⁹ Maka daripada itu, penelitian terdahulu begitu penting untuk dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui dan ditentukan di mana letak posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis mengutip beberapa skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diketahui dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain daripada itu, juga akan terlihat persamaan dan perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak. Sejak penelaahan penulis tentang karya tulis ilmiah atau penelitian yang terkait dengan pembahasan konsumsi, di antaranya ialah:

Jalaluddin, dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Uang Menurut Al-Ghazali” beliau mengemukakan mengenai konsep uang yang menurutnya uang hanya sebagai standar harga atau barang, dan tidak memiliki nilai instrinsik. Al-Ghazali beranggapan bahwa uang yang tidak memiliki nilai intrinsik ini pada akhirnya terkait dengan permasalahan seputar permintaan terhadap uang, riba, dan jual beli mata

¹⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.393.

¹⁹ Zuhairi et.al, ‘*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi.*’, STAIN Jurai Siwo Metro, 2005, h. 46

uang.²⁰ Penelitian ini berfokus pada konsep uang menurut Ibnu Khaldun serta relevansinya pada masa kini, sedangkan penelitian sebelumnya oleh Jalaluddin berfokus pada konsep uang menurut Al-Ghazali.

Santi Endriani, dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional”. Konsep uang dalam islam berbeda dengan konsep uang merupakan alat konvensional. Dalam konsep islam uang merupakan alat untuk bertransaksi dan alat tukar, bukan sebagai komoditas (barang). Sedangkan dalam konsep konvensional uang bukan hanya sebagai alat transaksi, namun juga sebagai komoditas (barang). Sedangkan dalam konsep konvensional uang bukan hanya sebagai alat transaksi, namun juga sebagai komoditas (barang). Sehingga seringkali istilah uang dalam ekonomi konvensional diartikan secara tidak pasti (*undefinitely*) dan bolak-balik (*interchangeability*).²¹ Penelitian ini berfokus pada konsep uang menurut Ibnu Khaldun serta relevansinya pada masa kini, sedangkan penelitian sebelumnya oleh Santi Endriani berfokus pada perbedaan fungsi uang antara ekonomi islam dengan ekonomi konvensional.

Amilatus Sholehah, dalam penelitiannya yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi”. Hasil pembahasan dari penulisan skripsi ini adalah : *pertama*, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pinjam meminjam uang secara lisan apabila pihak debitur wanprestasi adalah dalam bentuk *preventif* yang mana perlindungan telah diberikan sebelum adanya suatu kejadian atau suatu sengketa, yang mana dalam hal ini pemerintah memberikan aturan jelas apabila terjadi wanprestasi maka debitur wajib memberikan biaya ganti kerugian kepada kreditur, sesuai pasal 1236

²⁰Jalaluddin, “*Konsep Uang Menurut Al-Ghazali*”, *Asy-syari'ah*, Vol.12, No.2, 2014, h.178.

²¹Santi Endriani, “*Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional*”, h.74.

KUHPerdata, secara tidak langsung perlindungan hukum dalam bentuk *preventif* merupakan bentuk pencegahan, mencegah agar tidak terjadinya wanprestasi serta memberikan perlindungan kepada kreditur. *Kedua*, alat bukti yang dapat diajukan dalam pembuktian terhadap pinjam meminjam uang secara lisan dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti persangkaan, pengakuan, sumpah dan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik, meskipun dalam pasal 1886 KUHPerdata tidak disebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik namun dalam UUIITE telah mengaturnya, sesuai dengan asas perundang-undangan *lex specialis derogat legi generalis*. *Ketiga*, akibat hukum dari debitur wanprestasi dalam pinjam meminjam uang secara lisan konsekuensi dari perbuatan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam perjanjian pinjam meminjam secara lisan dimana debitur wanprestasi, dalam hal tersebut kreditur dapat menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya dalam hal ini debitur wanprestasi.²² Penelitian ini berfokus pada konsep uang menurut Ibnu Khaldun serta relevansinya pada masa kini, sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amilatus Sholehah berfokus pada pembahasan hukum terhadap pinjam meminjam bagi kreditur terhadap debitur wanprestasi.

G. Landasan Teori

1. Pengertian Uang

Secara etimologi uang dalam Islam berasal dari kata *an-naqdu* dan jamaknya adalah *an-nuqûd* yang mengandung beberapa makna, yaitu *annaqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan *dirham*, dan *an-naqdu* juga bisa

²²Amilatus Sholehah, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi", (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum ; Jember 2018), h.58.

dikatakan tunai. Kata *nuqûd* tidak terdapat dalam Al-Qur`an dan Hadis karena pada umumnya bangsa Arab tidak menggunakan *nuqûd* dalam memperlihatkan harga. Mereka menggunakan kata *dînâr* dan untuk memperlihatkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk memperlihatkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *warîq* untuk menunjukan dirham perak, kata *ain* untuk menunjukan dinar emas. Sementara *fulûs* (uang tembaga) merupakan alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Menurut fuqaha uang tidak dapat dibatasi dengan emas dan perak yang dicetak, melainkan mencakup seluruh *dînâr*, *dirham*, dan *fulûs*. Untuk menunjukan dinar dan dirham mereka menggunakan istilah *naqdain*. Namun mereka berbeda pendapat mengenai apakah *fulûs* termasuk kedalam istilah *nuqûd* atau tidak. Menurut pendapat yang *mu`tamad* dari golongan Syafi`iyah, *fulûs* tidak termasuk *nuqûd*, sedangkan dalam madzhab Hanafi berpendapat bahwasanya *nuqûd* mencakup *fulûs*.²³

Definisi *nuqûd* menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), *dirham* dan *dinar* yaitu nilai sesuatu. Ini menunjukkan bahwa *dînâr* dan *dirham* merupakan standar ukur yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *dinar* dan *dirham* merupakan nilai harga barang komoditas. Hal ini menegaskan bahwa uang adalah standar unit ukuran bagi nilai harga komoditas.²⁴

Hasil pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa uang tergolong sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar, perdagangan dan ataupun

²³Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014), h. 279

²⁴Ahmad Hasan, *al-Aurâq an-Naqdiyyah fî -l-Iqtishâd al-Islâmi (Qimatuha wa Ahkamuha)*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 8

sebagai standar nilai barang dan jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, kertas, dan tembaga, dengan syarat masyarakat dapat menerima dan ditetapkan oleh pemerintah (penguasa), maka itu bisa dianggap sebagai uang.

Uang didefinisikan sebagai barang atau benda yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa. Dalam pengertian uang atau uang yang beredar yang termasuk semua mata uang kertas dan logam yang beredar di luar peti simpanan (kas) lembaga-lembaga keuangan dalam pemerintah, dan rekening giro dalam *depositori* (bank umum) yang dimiliki perorangan dan perusahaan.²⁵

Uang dalam ilmu ekonomi modern didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang ataupun jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang,²⁶

Uang juga dapat diartikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam mengadakan tukar menukar perdagangan. Terdapat kata sepakat diantara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar. Pengertian uang yang dikutip oleh beberapa ahli sebagai berikut :

- 1) Menurut Albert Gairot Hart, uang merupakan kekayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah dan waktu yang tertentu.
- 2) Menurut A.C. Pigou, uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar.

²⁵Sawaldjo Puspoprano, "*Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*", (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), h.2.

²⁶Jimmy Hasoloan, "*Ekonomi Moneter*", (Yogyakarta : Deepublish, 2014), h.7.

- 3) Menurut Rollin G. Thomas, uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, serta untuk pelunasan utang.²⁷

Menurut Dr. Fuad Dahman, definisi-definisi uang yang diajukan sangat banyak dan berbeda-beda. Dimana semakin bertambah seiring perbedaan para penulis dalam memandang hakikat uang dan perbedaan pengertiannya dalam pandangan mereka masing-masing yakni:

- 1) Dr. Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban.
- 2) J.P Croward mengemukakan bahwa uang merupakan segala sesuatu yang dapat diterima secara luas dimana fungsinya sebagai media pertukaran, standar ukuran nilai harga serta sebagai media penyimpanan kekayaan.
- 3) Dr. Ismail Hasyim mengatakan bahwa uang ialah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, kemudian dapat digunakan sebagai media pertukaran, sebagai ukuran nilai harga, dan media penyimpanan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.²⁸
- 4) Boumoul dan Gandre berpendapat bahwa uang itu mencakup seluruh sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran utang-utang dan pembayaran harga barang maupun jasa.²⁹
- 5) Dr. Nazhim al-Syamry mengatakan bahwa yang tergolong dalam lingkup uang ialah setiap sesuatu yang diterima semua pihak dengan legalitas tradisi (*'Urf*) atau

²⁷Zaka, *Pengertian Ahli, Pengertian Uang* melalui <http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-uang-menurut-para-ahli.html>, (diakses pada tanggal 22 Juni 2021).

²⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), h. 10-11

²⁹ Boumoul and Gandre, *Ilmu al-Iqtishad (al-Amaliyat wa al-Siyasat al-Iqtishadiyah)*, terj. Sa'id al-Samra'i dan lain-lain, (Bagdad: Percetakan As'ad Bagdad, 1964), h.344

undang-undang, serta nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi peûrtukaran yang beragam terhadap komoditi dan jasa, dan mampu menyelesaikan utang-piutang dan tanggungan.³⁰

- 6) Dr. Sahir Hasan berkata uang merupakan pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yakni media atau alat yang memeberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, serta dari segi peraturan undang-undang menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.³¹

Pendapat-pendapat ahli ekonomi yang dipaparkan diatas dapat dibedakan menjadi tiga bagian definisi yaitu:

- 1) Definisi uang dilihat dari segi peraturan undang-undang, ialah sebagai segala suatu yang mempunyai kekuatan hukum untuk menyelesaikan tanggungan kewajiban.
- 2) Definisi uang dilihat dari segi kerarakteristiknya merupakan segala sesuatu yang dapat diterima secara luas oleh msyarakat.
- 3) Definisi uang dilihat dari segi fungsi ekonomi adalah sebagai ukuran nilai, media pertukaran, serta sebagai alat pembayaran yang tertunda (*deffered payment*).³²

Uang adalah barang yang memenuhi setiap fungsi. Oleh karena itu penentuan bahwa suatu barang adalah uang tergantung pada penggunaannya sebagai alat pertukaran, unit penghitung, penyimpan nilai dan sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan.³³

³⁰Nazhim Muhammad Nori al-Syamri, *al-Nuqûd wa al-Mashârif*, (Mosoul: Dâr al-Kutub Lil al-Thibâ wa al-Nasyr, 1987), h. 29

³¹Sahir Hasan, *al-Nuqûd al al-Tawâzun al-Iqtishâdi*, (Alexandria: Muassasah Syabâb al-Jâmi'ah Li al-Thibâ'ah, 1985), h. 50

³² Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 11

³³Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank*, (Jakarta : Erlangga, 1993), h.3.

Kata *dirham*, *dinar* dan *wariq* terdapat dalam Al-qur'an dan hadits³⁴, Firman Allah Swt dalam Q.S. Ali Imran/ 3:75:

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

Terjemahnya:

Dan di antara Ahli Kitab ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf.” Nereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.³⁵

Firman Allah yang menceritakan tentang Nabi Yusuf Q.S. Yusuf/ 12:20:

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾

Terjemahnya:

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.³⁶

Ayat tersebut menngemukakan kata *dirham* sebagai mata uang serta fungsinya sebagai alat penukar dan dikatakan juga bahwa penggunaan *dirham* dikalangan masyarakat pada masa itu berpatokan pada jumlah atau bilangan bukan pada nilainya.

³⁴Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), h. 2

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Sygma Creative Media), h.

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 237

Firman Allah SWT yang dijelaskan dalam Q.S. surah At-Taubah / 9 : 34 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.³⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik itu dalam bentuk mata uang atau pun dalam kekayaan biasa, mereka yang enggan membayar zakat akan menghadapi hukuman dan azab yang begitu pedih. Dalam artian ayat ini secara tidak langsung menegaskan kewajiban zakat terutama zakat bagi logam mulia. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Kahfi / 18 : 19.

﴿ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar diantara mereka saling bertanya. Salah seorang diantara mereka, “sudah berapa lama kau berada (di

³⁷Kementerian Agama RI *Al-quran dan Terjemahannya*, h.192

sini)?” mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi),”Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.³⁸

Ayat diatas menceritakan tentang tujuh pemuda yang melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua (Ashabul Kahfi) dengan tujuan agar terhindar dari penguasa yang tidak adil pada masa itu. Mereka kemudian ditidurkan Allah SWT selama 309. Ketika mereka bangun dari tidur panjang itu, salah satu dari mereka diminta oleh yang lainnya untuk mencari makanan dan sekaligus melihat situasi. Pemuda yang diutus tersebut menghabiskan uang perak (wariq) untuk membeli makanan setelah mereka tertidur 309 tahun. Al-qur'an menggunakan kata wariq yang berarti koin perak atau istilah saat ini dikenal dengan nama dirham.³⁹

Salah satu bentuk harta benda (materi) yang diburu manusia ialah uang. Dimana manusia tidak segan-segan membanting tulang dan tidak pernah bosan-bosan demi untuk mendapatkan uang. Terkadang secara perlahan tujuan hidup manusia dapat berubah haluan, yakni menjadi pemburu materi tanpa tahu harus diapakan materi yang telah dimilikinya tersebut.

Uang memang telah menjadi kebutuhan primer harian manusia. Denyut hidup manusia nyaris selalu beriringan dengan keberadaan uang. Bagaikan air, uang selalu mengalir tiap saat, dan tanpa uang manusia akan kesulitan menghadapi hidup. Rasulullah SAW bersabda :

³⁸Kementerian Agama RI *Al-quran dan Terjemahannya*, h.295

³⁹Nurul Huda ., “*Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*”, (Jakarta: Kencana, 2008), h.

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدَّرْهَمِ،
وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ

Artinya :

Rasulullah SAW bersabda: “Merugilah budak dinar, dirham, dan qathifah (pakaian). Jika diberi ia ridha, jika tidak diberi ia tidak ridha.” (HR Bukhari dari Abu Hurairah).

Hadits di atas menerangkan bahwa, Rasulullah SAW mengingatkan manusia yang menuhankan uang (dinar dan dirham) akan merugi, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Pertama, karena manusia seperti ini akan merasa sibuk oleh urusan uang, sehingga melalaikan kewajibannya terhadap Allah SWT.

Orang-orang yang seperti ini buta mata dan hati, sehingga tidak bisa membedakan jalan yang halal dan haram dalam mencari uang. Ketiga, karena tujuan hidup manusia yang hakikatnya adalah akhirat akan berubah menjadi semata-mata dunia sehingga akhirat terlupakan.⁴⁰

2. Sejarah Uang

Uang telah mengalami berbagai perubahan selama bertahun-tahun, dimulai dengan tantangan masyarakat dalam transaksi barter barang dan jasa. Berikut merupakan sejarah uang:

a. Uang di zaman prasejarah

Uang dikenal sebagai alat pembayaran yang resmi di zaman modern, namun uang yang kita kenal sekarang ini belum ada pada zaman prasejarah. Pada zaman tersebut manusia melakukan kegiatan jual beli dengan cara barter, yaitu dengan cara tukar-menukar beberapa jenis barang saja atau dengan kata lain masih terbatas.

⁴⁰Nashih Nasrullah, “Siapakah Para Penyembah Uang Dalam Hadits Rasulullah SAW”, melalui <https://www.republika.co.id/berita/qa6v9n320/siapakah-para-penyembah-uang-dalam-hadits-rasulullah-saw> , (diakses pada tanggal 23 Juni 2021 , pukul 12:45 WITA).

b. Barter merupakan bagian penting dari sejarah uang

Dikatakan tahapan penting dalam sejarah uang di dunia, barter sangat berpengaruh dalam proses berlangsungnya transaksi pada zaman itu. Pada zaman dimana manusia belum mengenal uang, penggunaan barter ini sangat berpengaruh dimana untuk bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan mereka harus menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang diinginkannya.

c. Sejarah uang kertas

Uang kertas muncul dari kalangan lain yang dirasakan setelah adanya uang logam. Pada saat melakukan suatu transaksi dengan jumlah yang banyak, manusia merasa kerepotan dengan banyaknya uang logam yang harus mereka bawa, disamping jumlahnya banyak uang logam juga terasa berat. Selain karena banyak dan berat masalah lainnya ialah persediaan logam yang terbatas, berdasarkan hal itu maka muncullah ide manusia untuk menciptakan uang dari bahan kertas. Setelah mengalami perubahan, uang kertas ini sangat disukai oleh masyarakat dimana selain dia ringan, uang kertas juga mudah untuk disimpan dan dibawa kemana-mana serta nilainya bisa dibuat dengan bervariasi.

d. Sejarah uang modern

Setelah munculnya uang kertas, sejarah uang berlanjut dengan munculnya uang modern. Uang tersebut terdiri dari beberapa jenis, yakni: ATM, *check*, *giro*, dan *E-money*. Di zaman modern ini, alat pembayaran pun tidak selalu dengan menggunakan uang tunai, dimana saat berbelanja kita dapat memebayar dengan menggunakan alat pembayaran nontunai, seperti dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit, dan *E-payment* (alat pembayaran elektronik).⁴¹

⁴¹Lestari Ambrani, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: In Media, 2015), h. 4

3. Syarat-Syarat Uang

Sama halnya dengan barang lainnya, tentu uang juga memiliki syarat agar dapat diakui sebagai dan dapat diterima secara umum dalam masyarakat sebagai uang, syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Benda itu harus diterima secara umum
- b. Memiliki nilai tinggi
- c. Harus tahan lama
- d. Kualitasnya cenderung sama
- e. Jumlahnya banyak dan tidak mudah dipalsukan
- f. Mudah dibawa, *portable*, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai
- g. Memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu⁴²

4. Fungsi Uang

Ada beberapa fungsi uang yang penting, yaitu suatu benda yang dinamakan uang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar-menukar dalam pembayarannya dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus membedakan uang menurut fungsinya yang bagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Fungsi asli

1) Sebagai alat tukar (*medium of change*)

Orang yang akan melakukan kesepakatan dalam bertansaksi tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara bareter dapat diatasi dengan adanya pertukaran uang.

⁴²Lestari Ambrani, *Ekonomi Moneter*, h. 6

2) Sebagai satuan hitung (*unit of account*)

Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga digunakan untuk menentukan harga barang dan jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk melancarkan pertukaran.

3) Sebagai penyimpan nilai (*store of value*)

Pergeseran daya beli dari masa sekarang ke masa depan dapat dilakukan dengan menggunakan metode ini. Ketika seorang penjual menerima sejumlah uang tertentu sebagai imbalan atas barang dan jasa yang dijual, dia mungkin menyisihkan uang itu untuk digunakan di masa depan dalam memperoleh barang dan jasa.⁴³

b. Fungsi turunan

1) Uang sebagai alat pembayaran yang sah

Keinginan manusia akan produk dan jasa tumbuh dan berkembang di dunia yang semakin berkembang ini. Hal tersebut tidak dapat dicapai manusia dengan melalui sistem barter. Untuk memudahkan manusia dalam menerima barang dan jasa yang dibutuhkannya, maka diperlukan suatu cara pembayaran yang diakui secara universal yaitu uang

2) Uang sebagai alat pembayaran utang

Fungsi ini sangatlah penting dalam mendorong pertumbuhan prekonomian mengingat bahwa transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi selama ini tidak hanya dilakukan dengan pembayran tunai melainkan juga dilakukan melalui utang atau kredit.

⁴³Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, h. 13-15.

Dengan demikian , terkait keberadaan perbankan sebagai salah satu perangkat prekonomian sangat vital, benar-benar didasari oleh adanya utang piutang atau kredit. Sebagaimana diketahui bahwa usaha kegiatan bank pada dasarnya merupakan penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.⁴⁴

Fungsi uang sebagai alat pembayaran utang akan mempermudah jalannya transaksi utang piutang, dimana utang akan lunas atau tidak akan ditagih lagi apabila dilakukan pembayaran dengan uang.

3) Uang sebagai alat penimbun kekayaan

Sebagaimana orang biasanya tidak menghabiskan semua uang untuk keperluan konsumsi, ada sebagian uang yang disisihkan atau ditabung untuk keperluan masa yang akan datang. Dalam hal ini uang yang dimiliki seseorang atau perusahaan digolongkan sebagai kekayaan. Jadi apabila seseorang menyimpan uang berarti ia menyimpannya untuk keperluan mendatang dapat pula dikatakan bahwa jumlah kekayaan yang bersangkutan sesuai dengan jumlah uang yang disimpan tersebut.

Hal ini secara khusus dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi modern yaitu Jhon Keynes, ia mengutarakan teorinya (*liquidity preference theory*) bahwa terdapat tiga sebab, alasan atau motif seseorang atau perusahaan memiliki kecenderungan, keinginan atau kehendak untuk senantiasa menyimpan uang tunai, yaitu adanya motif transaksi (*transaction motive*), motif berhati-hati (*precautionary motive*) dan motif spekulasi (*speculative motive*).⁴⁵

⁴⁴Rachmat Firdaus dan Maya Aryani, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), h. 16-17.

⁴⁵Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, h. 15

4) Uang sebagai alat pemindah kekayaan

Jika seseorang yang ingin pindah dari suatu tempat ke tempat lain ia dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah atau berupa bangunan/rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Kemudian dia dapat membeli rumah, tanah atau emas dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Sebagai contohnya lainnya, uang penjualan mobil dibelikan dengan tanah.⁴⁶

5) Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi

Uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong daya beli, peningkatan daya beli mendorong permintaan terhadap suatu barang di pasar. Tingginya permintaan dapat memicu produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Kejadian tersebut menunjukkan uang berfungsi sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.⁴⁷ Seperti halnya dengan stabilnya nilai uang maka hal itu dapat mendorong seseorang untuk melakukan investasi, dan dengan adanya kegiatan investasi tersebut maka kegiatan ekonomi akan semakin meningkat.

5. Jenis-Jenis Uang

Kepentingan pemerintah maupun masyarakat akan memengaruhi jumlah peredaran uang. Pemerintah dengan segala kepentingan dan kebutuhannya akan memengaruhi jumlah uang yang beredar, demikian juga badan-badan kredit seperti bank dan lembaga-lembaga keuangan juga akan berpengaruh terhadap jumlah peredaran uang. Dalam masyarakat akan terlihat berbagai macam jenis uang dengan beredar sejak dahulu hingga sekarang. Berikut berbagai macam pembedaan uang yang digunakan masyarakat yaitu:

⁴⁶Eni Kusriani, “Peranan Uang Dalam Perspektif Syariah Islam”, *Istithmar*, Vol. 3, No. 2, 2019, h.163

⁴⁷Eni Kusriani, “Peranan Uang Dalam Perspektif Syariah Islam”, *Istithmar*, h.163

a. Berdasarkan bahan pembuatannya

1). Uang logam

Berbagai jenis logam yang digunakan sebagai uang terdiri dari emas, perak ataupun perunggu. Standar emas mempunyai beberapa bentuk yaitu bahan baku uang emas, baik inti emas, bahan baku wesel emas dan bahan baku cadangan emas. Untuk bahan baku uang emas (*Gold Coin Standard*), berikut beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang perlu kita ketahui ialah:

- a) Sejumlah emas dari kadar yang tertentu dijadikan sebagai kesatuan baku
- b) Uang emas dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah
- c) Semua uang kertas bank yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral dan semua alat pembayaran yang sah selain daripada emas dapat ditukarkan dengan emas

Baku inti emas (*Gold Bullion Standard*) dari kadar yang tertentu dijadikan sebagai kesatuan baku, mata uang emas tidak beredar namun yang menjadikannya alat pembayaran yang sah yang lain daripada emas, akan tetapi emas dalam batangan dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan untuk baku wasel emas (*Gold Exchange Standard*) adalah sebagai berikut:

- a). Sejumlah emas tertentu dengan kadar yang diketahui dijadikan kesatuan baku.
- b) Pemerintah atau bank sentral mempunyai hubungan kredit dengan bank-bank luar negeri yang peredarannya masih berdasarkan dengan emas.

Poin yang harus diperhatikan mengenai baku cadang emas (*Gold Reserve Standard*) yaitu bank tidak memberikan hak penukaran pada pemilik uang yang

beredar, akan tetapi bank sentral masih tetap mempunyai cadangan emas untuk pembayaran internasional.

Standar perak tentunya akan mengutamakan uang perak sebagai alat penukaran, akan tetapi negara yang menggunakan standar tersebut tidak bisa terlepas dari berbagai macam problema dikarenakan sulitnya diterima secara umum oleh negara-negara lain. Tidak seperti halnya dengan standar emas, dimana standar emas diketahui lebih banyak memberikan keuntungan bila dengan dengan standar perak tersebut.

Berikut tiga macam nilai dari uang logam :

- a) Nilai intrinsik, merupakan nilai bahan untuk pembuatan mata uang, seperti halnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang.
- b) Nilai nominal, ialah nilai yang tercantum pada mata uang atau cap yang tertera pada mata uang. Misalnya lima ratus rupiah (Rp 500,00), atau seribu rupiah (Rp 1.000,00).
- c) Nilai tukar, yaitu kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp.1.000,00 hanya dapat ditukarkan dengan dua buah permen, sedangkan uang Rp.10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso.

Ketika pertama kali digunakan, uang emas dan uang perak dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya, yang dimaksud ialah kadar dan berat logam yang terkandung didalamnya, dimana jika semakin besar kandungan emas atau perak dikandungnya maka semakin tinggi pula nilainya. Akan tetapi saat ini , uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, melainkan hanya melalui nilai nominalnya.

Keuntungan yang dapat diperoleh dari standar emas jika dibandingkan dengan perak yaitu emas lebih bernilai dalam jumlah yang kecil daripada perak sehingga ongkos yang dikeluarkan untuk pengangkutannya tidak lagi tergolong tinggi, atau dengan kata lain nilai emas jauh lebih stabil dan akan memberikan dampak yang positif bagi stabilitas kurs wesel dalam menggunakan standar emas kemudian perkreditanpun akan menjadi lebih sehat karena berdasarkan dari nilai intrinsik emas tersebut.

2). Uang kertas

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap yang tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

Uang kertas yang sekarang kita gunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan tukar-menukar dan sebagai fungsi yang lain adalah uang paling populer dan digunakan di seluruh dunia. Salah satu penyebab mengapa orang lebih dominan menggunakan uang kertas karena yang pertama, ongkos pembuatannya lebih murah dibandingkan uang logam baik perak maupun emas. Sebab kedua karna uang kertas mudah dibawa kemana-mana, dan alasan yang ketiga bahwa jika kebutuhan suatu negara akan uang bertambah maka kebutuhan tersebut akan mudah dapat terpenuhi karena kertas mudah diperoleh.

b. Berdasarkan nilainya

1) Uang penuh

Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera diatas uang tersebut nilainya sama dengan bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Dengan kata lain nilai nominal yang tercantum memiliki nilai yang sebanding dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itupun sama dengan nilai emas yang dikandungnya.

2). Uang tanda (*token money*)

Nilai uang dikatakan sebagai uang tanda apabila yang tertera diatas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominalnya lebih besar jika dibandingkan dengan nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang Rp 1.000,00 pemerintah hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 750,00.

c. Berdasarkan tingkat likuiditasnya

- 1) M1 adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran.
- 2) M2 adalah M1 + tabungan + deposito berjangka pada bank-bank umum.
- 3) M3 adalah M2 + deposito berjangka pada lembaga-lembaga tabungan non bank.⁴⁸

6. Nilai Uang

a. Teori nilai uang (*value of money*)

Nilai uang merupakan jumlah barang dan jasa yang diterima sebagai pengganti satu kesatuan uang yang diserahkan. Dengan kata lain nilai uang

⁴⁸Jimmy Hasoloan, “*Ekonomi Moneter*”, h.8-13

merupakan daya beli uang (*purchasing power of money*) seperti halnya uang Rp 1.000 adalah nilai dari jumlah barang atau jasa yang diterima dari penjualan.⁴⁹

Nilai dari uang diukur dengan kemampuannya dalam membeli atau ditukar dengan barang dan jasa serta valuta asing (*internal value*). Dengan demikian besarnya nilai uang ditentukan oleh harga barang dan jasa, apabila barang dan jasa itu naik atau turun maka nilai uang akan naik turun.⁵⁰

Berikut ini terdapat dua macam teori uang yaitu antara lain:

1). Teori uang statis

Teori uang statis atau teori kualitatif ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, dimana teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang tergolong dalam kelompok teori uang statis ialah:

a). Teori metalisme (intrinsik)

Teori ini berpendapat bahwa sifat dari uang sama seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang. Contohnya, uang, emas, dan perak.

b). Teori konvensi (perjanjian)

Teori yang dijabarkan oleh Thomas Aquinas, Devanzati, dan Montanari ini berbunyi bahwa uang dibentuk atas dasar kesepakatan dengan masyarakat untuk mempermudah pertukaran.

⁴⁹Rachmat Firdaus dan Maya Ariyadi, *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, h. 38

⁵⁰Nopiri, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 1992), h. 4

c). Teori nominalisme

Uang diterima berdasarkan nilai daya belinya, yang berarti teori ini menyatakan bahwa uang itu dinilai dari daya belinya terhadap suatu barang, bukan berdasar kepada unsur atau bahan pembuatan uang tersebut.

d). Teori negara

Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar menukar dan alat bayar, maka itulah yang disebut uang. Dengan adanya kepastian dan ketetapan yang dibuat oleh negara berupa undang-undang pembayaran yang sah, maka uang tersebut akan mempunyai nilai.

2). Teori uang dinamis

a). Teori kuantitas dari David Ricardo

Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang itu tergantung pada jumlah uang yang beredar. Maksudnya apabila jumlah uang berubah menjadi dua kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan begitupun sebaliknya.

b). Teori kuantitas dari Irving Fisher

Teori ini menyempurnakan teori yang sebelumnya disampaikan oleh David Ricardo, dimana dengan menambahkan unsur kecepatan peredaran uang, yaitu barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang

c). Teori persediaan kas

Teori ini berdasar dari jumlah uang yang tersedia dan tidak dikeluarkan, tidak digunakan atau tidak dibelikan dengan barang-barang.

d). Teori ongko produksi

Teori ini menyatakan bahwa nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dipandang sebagai barang. Dalam teori ini uang setara dengan bahan produksi lainnya.⁵¹

b. Nilai uang internal dan nilai uang eksternal

Interaksi dalam kehidupan manusia modern ini, hampir tidak mungkin perekonomian suatu negara bebas dari pengaruh negara lain . Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya perdagangan internasional yaitu impor dan ekspor. Dengan demikian dipastikan bahwa impor dan ekspor memiliki hubungan dagang dengan pihak luar negeri, sehingga bedanya hanya pada besar kecilnya pengaruh yang diterima oleh masing-masing negara.

Sehubungan dengan hal itu, maka pada dasarnya nilai uang dapat dibedakan menjadi dua antara lain:

- 1). Nilai uang internal, yang dimaksud dalam nilai uang ini yaitu tenaga beli uang yang dinyatakan dalam jumlah barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara itu sendiri (*domestik product*) yang dapat ditukar.
- 2). Nilai uang eksternal, yang dimaksud dalam nilai uang ini ialah harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang hanya (valuta asing/devisa) yang sering disebut kurs (*foreign exchange rate*) mata uang asing.

c. Nilai uang dan tingkat harga

Naik turunnya nilai uang dapat dilihat dari tinggi rendahnya tenaga beli uang tersebut. Nilai uang dikatakan baik apabila tenaga belinya naik, yang berarti apabila suatu saat dengan sejumlah uang tertentu dapat ditukar dengan sejumlah barang dan

⁵¹Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h. 9-10

jasa tertentu, kemudian pada saat yang lain dengan sejumlah uang tersebut dapat ditukar dengan sejumlah barang dan jasa yang sama dengan jumlah yang lebih banyak daripada waktu sebelumnya.

Nilai uang disisi lain dikatakan turun apabila tenaga belinya turun, artinya dengan jumlah uang tertentu awalnya dapat ditukar dengan sejumlah barang atau jasa tertentu, yang kemudian dengan sejumlah uang yang sama tersebut hanya mendapat sejumlah barang atau jasa yang sama dengan jumlah barang yang lebih sedikit.⁵²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2020.⁵³ Secara umum uraian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data kepustakaan, baik berupa buku-buku, majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan ialah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara keseluruhan dari satu kesatuan yang lebih dari sekedar kumpulan bagian-bagian tertentu dengan cara

⁵²Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, h. 39-40

⁵³Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Cet. 1, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 17-38.

menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud angka.

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, maka *library research* yang dimaksud adalah penelitian yang sumber kajian utamanya adalah buku-buku yang terkait tentang konsep uang dalam perspektif Ibnu Khaldun untuk kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk analisis.

2. Pendekatan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi komponen atau variabel atau komponen utama dalam konsep uang dalam perspektif Ibnu Khaldun.

3. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti.⁵⁴ Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya buku-buku mengenai karya Ibnu Khaldun seperti buku al Muqaddimah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah karya dari Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun dengan judul Mukaddimah yang diterjemahkan oleh Masturi Irham, Lc., Malik Supar, Lc., dan Abidun Zuhri. Selain itu juga dalam buku karya Muhammad Abdullah Enan yang berjudul Biografi Ibnu Khaldun (Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia), dan karya Husayn Ahmad Amin dalam buku

⁵⁴Nasution, *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet, 9, Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam, serta sekumpulan karya ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah yang membahas tentang teori konsep uang dalam perspektif Ibnu Khaldun.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁵⁵ Peneliti akan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan konsep uang dalam perspektif Ibnu Khaldun yang telah ada sebelumnya baik berupa jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah kepustakaan dimana sifatnya tertulis. Maka dari itu buku-buku atau referensi yang digunakan haruslah terkait dengan apa yang akan diteliti. Kemudian langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang konsep uang dalam perspektif Ibnu Khaldun. Setelah itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.⁵⁶

5. Metode pengolahan Data

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi:

- a. Metode induksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh dari kesimpulan umum.

⁵⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.

⁵⁶Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

- b. Metode deduksi berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggung jawabkan.



BAB II

LATAR BELAKANG GENEALOGIS PERSPEKTIF IBNU KHALDUN TENTANG KONSEP UANG

A. Riwayat Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 Hijriyah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi, dan wafat dalam usia 73 tahun, yaitu 19 Maret 1406 Masehi, di Kairo Mesir. Berdasarkan riwayatnya, Ibnu Khaldun masih mempunyai hubungan saudara (darah) dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat nabi yang terkemuka.⁵⁷

Ibnu Khaldun adalah sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal AL-Qur'an sejak usia dini. Selain itu Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai ahli politik Islam, dan bapak Ekonomi Islam, karena pemikirannya mengenai teori ekonomi yang logis dan realistis yang dikemukakannya jauh sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika usia Ibnu Khaldun menginjak remaja, tulisan-tulisannya telah menyebar kemana-mana.⁵⁸ Hasil tulisan Ibnu Khaldun terlahir dari usahanya dalam memahami dan mempelajari situasi yang dihadapi dalam kesehariannya yang kemudian dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang luas dan yang telah ia alami.

Ibnu Khaldun hidup antara abad ke-14 dan 15 M (1332-1406 M) bertepatan abad ke-8 dan 9 H. Mesir pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Bani Mamluk. Kota Baghdad jatuh ke tangan bangsa Tartar (654-923 H). Dampaknya sangat negatif bagi

⁵⁷Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.391

⁵⁸Al-Allamah Abdurrahman Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 2001), h.1087

perkembangan bahasa, sastra dan kebudayaan Arab. Di saat yang bersamaan, berbagai kerajaan Muslim di Andalusia mulai runtuh. Satu per satu kota-kota kerajaan Islam jatuh ke tangan kaum Kristen.

Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad ibnu Muhammad ibnu Hasan ibnu Jabir ibnu Muhammad ibnu Ibrahim ibnu ‘Abd Al-Rahman ibnu Khaldun. Namun beliau secara umum dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Nama aslinya ialah Abdurrahman ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki. Digolongkan kepada al-Maghribi dikarenakan beliau lahir dan dibesarkan di Magrib di kota Tunis, dijuluki Al-Hadrami karena keturunannya yang berasal dari Hadramaut Yaman, dan disebut al-Maliki karena beliau menganut madzhab Imam Malik. Gelar Abu Zaid diperoleh dari nama anaknya yang tertua Zaid. Panggilan Wali Ad-Din diperolehnya selepas ia menjabat sebagai hakim di Mesir.

Kakek Ibnu Khaldun, Khalid ibnu Utsman dan keluarganya tinggal di kota Carmone dalam beberapa waktu sebelum hijrah ke kota Sevilla. Keluarga Khaldun berhasil mejabat beberapa jabatan penting dalam bidang ilmu pengetahuan dan politik di kota ini, diantaranya Kuraib ibnu Khaldun yang terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan. Ringkasnya, kedudukan keluarga Khaldun di Sevilla sangat terhormat.

Pada awal abad ke-13 M, kerajaan Muwahhidin di Andalus hancur. Sebagian besar kota-kota dan pelabuhannya jatuh ke tangan raja Castilia termasuk kota Sevilla (1248 M). Bani (keluarga) Khaldun mau tidak mau harus hijrah ke Afrika Utara mengikuti jejak Banu Hafs memberikan wewenang Abu Bakar Muhammad, yaitu kakek kedua Ibnu Khaldun dalam mengatur urusan negara mereka di Tunisia, dan menetapkan kakek pertama beliau Muhammad ibnu Abu Bakar sebagai penanggung

jawab dalam urusan Hijabah (Kantor urusan Keistanaan/Kenegaraan) di Bougie (Bejaya).

Ibnu Khaldun dilahirkan di tengah-tengah keluarga ilmuwan dan terhormat yang berhasil memangku antara jabatan ilmiah dan pemerintahan. Dari lingkungan yang demikian Ibnu Khaldun memperoleh dua orientasi yang kuat; pertama, cinta belajar dan ilmu pengetahuan; kedua, cinta jabatan dan pangkat.

Ayah Ibnu Khaldun bernama Abu Abdullah Muhammad yang juga berkiprah dalam bidang politik, lalu mengundurkan diri dari bidang politik dan menekuni ilmu pengetahuan dan kesufian (Ibnu Khaldun, 1979: 40-41). Beliau ahli dalam bahasa dan sastra Arab. Meninggal dunia pada tahun 749 H/1348 M akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan lima orang anak termasuk Abd Al-Rahman ibnu Khaldun yang pada waktu itu berusia 18 tahun.

Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Qur'an. Setelah itu barulah ia menimba berbagai ilmu dari guru-guru terkenal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada saat itu Tunisia merupakan pusat ulama dan sastrawan besar kota-kota di Timur dan Barat namun kejadian besar pada tahun 749 H dimana wabah pes yang melanda amat dahsyat, sehingga Ibnu Khaldun kehilangan kedua orang tuanya dan beberapa orang gurunya, beliau tidak dapat melanjutkan pendidikannya dan pada akhirnya hijrah ke Magrib.

Wafatnya kedua orang tua Ibnu Khaldun saat ia masih remaja merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi keterikatannya terhadap keluarga dan tempat kediamannya serta beliau mendapat kesempatan untuk berkelana dan berkecimpung ke dunia politik di berbagai pelosok Magrib (Maroko).

Menurut Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, salah seorang yang ahli tentang Ibnu Khaldun, ada dua faktor yang menjadi penyebab Ibnu Khaldun tidak dapat melanjutkan studinya: pertama, wabah pes yang melanda sebagian besar dunia Islam mulai dari Samarkand sampai ke Magrib. Kedua, hijrahnya sebagian besar ulama dan sastrawan yang selamat dari wabah pes dari Tunisia ke Mroko pada tahun 750 M/1349 H bersama-sama dengan Sultan Abu Al-Hasan, penguasa daulah Bani Marin. Ibnu Khaldun mengaggap peristiwa wabah pes ini sebagai bencana besar di kehidupnya yang menyebabkan ia kehilangan kedua orang tuanya dan sebagian guru-gurunya.

B. Guru-Guru Ibnu Khaldun

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa Ibnu Khaldun lahir dan dibesarkan ditengah-tengah keluarga ilmuwan yang disegani. Ayahnya, Abu Abdullah Muhammad merupakan gurunya yang pertama. Darinya beliau belajar meBaca, menulis dan bahasa Arab. Diantara guru-gurunya yang lain yaitu sebagai berikut :

1. Abu ‘Abdullah Muhammad ibnu Sa’ad bin Burr al A-Ansari, darinya ia belajar Al-Qur’an dan Al-Qira’at Al-Hasayiri.
2. Muhammad Al-Syawwasy Al-Zarzali dan Ahmad ibnu Al-Qassar, dari mereka beliau belajar bahasa Arab.

Selain nama-nama di atas, Ibnu Khaldun menyebut sejumlah ulama, seperti Syaikh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Al-Wadiyasyi, darinya beliau belajar ilmu-ilmu hadits, bahasa Arab, dan fikih. Pada Abdullah Muhammad ibnu Abdussalam ia mempelajari kitab *Al-Muwatta’* karya Imam Mlalik.

Di antara guru-gurunya yang terkenal dan ikut serta membentuk kepribadian Ibnu Khaldun, Muhammad ibnu Sulaiman Al-Satti ‘Abd Al-Muhaimin Al-Hadrami

dan Muhammad ibnu Ibrahim Al-Abili. Dari mereka-- ia belajar ilmu-ilmu pasti, logika dan seluruh ilmu (teknik) kebijakan dan pengajaran di samping dua ilmu pokok (Qur'an dan Hadits).

Ibnu Khaldun meletakkan dua orang dari sejumlah guru-gurunya pada tempat yang isimewa, keduanya sangat berpengaruh terhadap pengetahuan bahasa, filsafat dan hukum Islam, yaitu Syaikh Muhammad ibnu Ibrahim Al-Abili dalam berbagai ilmu filsafat dan Syaikh 'Abd Al-Muhaimin ibnu Al-Hadrami dalam berbagai ilmu agama. Darinya Ibnu Khaldun mempelajari kitab-kitab hadits, seperti *Al-Kutub Al-Sittah* dan *Al-Muwatta'*. Pada usia 20 tahun, Ibnu Khaldun berhasil menyelesaikan studinya dan mendapatkan berbagai ijazah mengajar dari sebagian besar gurunya setelah beliau menimba ilmu dari mereka.

C. Murid-Murid Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memiliki sejumlah besar murid, baik pada waktu ia mengajar di Tunisia di Universitas Al-Qasbah maupun pada waktu mengajar di Kairo (Al-Azhar dan tempat lain). Di antara murid-muridnya yang terpenting dan ternama antara lain ialah:

1. Sejarawan ulung Taqiyuddin Ahmad ibnu Ali Al-Marqizi pengarang buku *Al-Suluk li Ma'rifah Duwal Al-Mulk*. Pada buku ini, Al-Marqizi mengungkapkan bahwa guru kami Abu Zaid Abd Al-Rahman ibnu Khaldun datang dari negeri Magrib dan mengajar di Al-Azhar serta mendapat sambutan baik dari masyarakat.
2. Ibnu Hajar Al-'Asqalami, seorang ahli hadits dan sejarawan terkenal (wafat 852 H). Dikabarkan bahwa ia sering mengadakan pertemuan dengan Ibnu Khaldun mendengar pelajaran-pelajaran yang berharga dan tentang karya-karyanya terutama tentang sejarah.

D. Kunjungan Ibnu Khaldun ke Barat dan Timur

Kehidupan Ibnu Khaldun dapat dibagi kepada empat priode yang diawali saat ia berada di Tunisia sampai meniggal di kairo dan setiap periode mempunyai ciri tersendiri anara lain:

1. Periode pertumbuhan, belajar dan menuntut ilmu (732-751 H) selama 20 tahun, semua itu dijalannya di Tunisia. Pada periode ini Ibnu Khaldun berhasil menyelesaikan studinya dan memperoleh beberapa ijazah ilmiah.
2. Periode bekerja selama kurang lebih 25 tahun ia berkelana di negeri-negeri Magrib dan di beberapa negeri Andalus pada jabatan-jabatan pemerintah dalam bidang administrasi, sekretaris dan politik (776-784 H).
3. Periode ‘uzla (mengasingkan diri) menulis dan mengadakan penelitian (776-784 H). Pada periode ini beliau berhasil menyelesaikan karya tulisnya yang terkenal yaitu “*Mukaddimah Ibnu Khaldun*”.
4. Periode mengajar dan menjadi hakim (784-808 H). Semasa periode ini beliau meninggalkan kehidupan politik semua di akhirnya di Mesir. Ibnu Khaldun berhasil menjabat sebagai hakim sebanyak enam kali, yang dibarengi mengajar di Al-Azhar dan di sekolah-sekolah lainnya yg ada di Mesir.

Semasa tinggal di Tunisia sampai tahun 751 H, Ibnu Khaldun tekun belajar dan membaca ikut serta dalam musyawarah gurunya Muhammad Ibrahim Al-Abili. Pada waktu berusia 20 tahun beliau dipanggil oleh Abu Muhammad Ibnu Tarafkin yang pada saat itu merupakan penguasa Tunisia guna mengemban jabatan sebagai sekretaris Sultan Abu Ishaq Ibnu Abu Yahya Al-Hafsi. Kemudian beliau menerima tawaran tersebut dan untuk pertama kali pada tahun 751 H menduduki jabatan pemerintahan.

Semenjak Ibnu Khaldun mulai mengikuti jejak dan tradisi keluarga dan nenek moyangnya yang bekerja pada jabatan-jabatan tertinggi negara. Adapun yang mendorong Ibnu Khaldun menerima jabatan tersebut karna ia merasa tidak lagi mempunyai kesempatan jika ingin melanjutkan studinya di Tunisia, terutama setelah gurunya Muhammad Ibrahi Al-Abili memutuskan meninggalkan Tunisia menuju Fez. Beliau merasa sedih karena ditinggalkan guru-gurunya, yang berdampak kepada lanjut atau tidaknya studinya. Ibnu Khaldun tetap memangku jabatan sekretaris hingga pada akhirnya hijrah ke kota Fez, Maroko, pada tahun 755 H/1354 M.

Pada tahun 752 H Sultan Al-Magrib Al-Aqsa Abu Al-Hasan meniggal, kemudian ia diganti oleh anaknya Abu Inan. Ibnu Khaldun dipanggil oleh Abu Inan ke kota Fez pada tahun 755 H dan dikategorikan sebagai seorang anggota majelis ilmu, lalu dinobatkan sebagai salah seorang sekertaris sultan.

Ibnu Khaldun berada di Al-Magrib Al-Aqsa sebelum berkujung ke Andalus selama delapan tahun. Dua tahun ditahan di penjara Fez (758-760 H) dan selama kurang lebih enam tahun bekerja sebagai seorang pejabat di kota Fez dengan tiga sultan dan dua orang putera mahkota: yakni Sultan Abu Inan pada tahun 755-758 H' putra mahkota Al-Hasan ibnu Umar pada tahun 760 H, Sultan Mansur Sulaiman pada tahun 760 H, Sultan Abu Salim pada tahun 760-762 H dan putra mahkota Umar ibnu 'Abdullah pada tahun 763-764 H.

Setelah memeperhatikan bahwa situasi politik di Afrika Utara tidak menguntungkan, Ibnu Khaldun hijrah ke Andalus dan menjadikan kota Granada sebagai pilihan tempat tinggal, karena antara Ibnu Khaldun dan Sultan Granada Abu Abdullah Raja III Banu Al-Ahmar dan menterinya Lisan Ad-Din Al-Khatib telah terjalin ikatan persahabatan yang erat, dimana sejak keduanya mengungsi di istana

Sultan Abu Salim di Fez yang pada saat itu Ibnu Khaldun menjadi sekretaris pribadi dan protokol sultan.

Sejak Ibnu Khaldun menginjakkan kakinya di Granada. Sultan Abu ‘Abdullah dan menterinya Lisan Al-Khatib menyambutnya dengan hangat dan menyediakan tempat tinggal yang megah untuk Ibnu Khaldun sebagai bentuk rasa terima kasihnya atas pelayanan atau bantuan yang diberikan Ibnu Khaldun disaat keduanya berada di istana Abu Salim di Fez.

Pada tahun 765 H, Sultan Abu ‘Abdullah menugaskan Ibnu Khaldun sebagai duta negaranya untuk menghadap raja Castilia. Raja Castilia pada saat itu adalah Petrus yang berkuasa sekitar 1350 M. Ia terkenal sebagai raja yang kejam. Tugas Ibnu Khaldun adalah menyelesaikan perjanjian perdamaian dan mengatur hubungan diplomatik antara Granada dan Castilia, dan tugas yang ia jalankan ini penuh akan keberhasilan. Tetapi keberhasilannya itu menjadikan musuh-musuh dan pembuat fitnah tidak tinggal diam, dimana melalui perdana menteri Lisan Al-Khatib mereka menghasutnya untuk melawan Ibnu Khaldun dengan anggapan bahwa Ibnu Khaldun telah mendekati Sultan, sehingga situasi pun menjadi genting akan tetapi Ibnu Khaldun mengetahui akan hal tersebut.

Sebelum situasi memburuk antara Ibnu Khaldun dan Lisan Al-Khatib, maka beliau memohon kepada sultan agar diizinkan untuk meninggalkan Andalus, dan akhirnya Ibnu Khaldun meninggalkan Andalus menuju Baougie (Bejaya) pada tahun 776 H.

E. Karya-Karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwan besar yang dikarenakan karyanya yaitu “*Muqaddimah*”. Beliau terkenal justru bukan dengan karya pokoknya (Al-

'Ibar), melainkan pengantar (muqaddimah) Al-'Ibarnya yang telah membesarkan namanya dalam sejarah intelektualisme. Karya monumentalnya tersebut telah membuat para sarjana Barat maupun Timur begitu mengaguminya. Sampai-sampai Windellband dalam filsafat sejarahnya menyebutnya sebagai “Tokoh ajaib yang sama sekali lepas, baik dari masa lampau maupun masa yang akan datang”.

Sebenarnya Ibnu Khaldun telah mengawali karirnya dalam bidang tulis menulis semenjak masa mudanya, pada saat ia masih menuntut ilmu pengetahuan, dan kemudian dilanjutkan ketika ia aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Adapun hasil karya-karyanya yang terkenal ialah:

1. Kitab *Muqaddimah*, yang merupakan buku pertama dari kitab *Al-'Ibar*, yang terdiri dari bagian muqaddimah (pengantar). Buku pengantar yang panjang inilah yang menjadi inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut jugalah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu dikenal. Adapun tema *muqaddimah* ini yaitu gejala-gejala sosial dan sejarahnya.
2. Itab *Al-'Ibar, wa Diwan Al-Mubtada' wa Al-Khabar, fi Ayyam Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar, wa man Asharuhum min dzawi As-Sultani Al-'Akbar*. (Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan Zaman Akhir yang mencakup Peristiwa Politik Mengenai Orang-orang Arab, Non-Arab, dan Barbar, aerta Raja-raja Besar yang Semasa dengan Mereka), yang kemudian terkenal dengan *'Ibar*, yang terdiri dari tiga buku: Buku pertama ialah sebagai kitab *Muqaddimah*, atau jiolid pertama yang berisi tentang: Masyarakat dan ciri-cirinya yang hakiki, yaitu pemerintahan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian dan ilmu pengetahuandengan segala sebab dan alasan-alasannya. Buku kedua terdiri dari empat jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang menguraikan

tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi mereka serta dinasti-dinasti mereka. Sementara itu juga terdapat ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal dan negara yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Syiria, Persia, Yahudi (Israel), Yunani, Romawi, Turki dan Franka (orang-orang Eropa). Kemudian buku ketiga terdiri dari dua jilid yaitu jilid keenam dan ketujuh, yang berisi tentang sejarah bahasa Barbar dan Zanata yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negara Maghribi (Afrika Utara).

3. Kitab *At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban* atau disebut secara ringkas dengan istilah *At-Ta'rif*, dan oleh orang-orang Barat disebut otobiografi, merupakan bagian terakhir dari kitab *Al-Ibar* yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun, Dia menulis autobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah, karena terpisah dalam bab-bab, tapi saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

F. Pemikiran Ekonomi

Ibnu Khaldun merupakan tokoh pertama ilmu sosial, pakar dan pembaharuan ilmu sejarah, pakar dan pembaharuan dalam seni autobiografi, atau penulisan seorang penulis akan riwayat hidupnya sendiri, pakar dan pembaharuan dalam pengungkapan kata-kata dalam penulisan bahasa Arab, pakar dan pembaharuan dalam penelitian pengajaran dan pendidikan, juga ilmu psikologi pendidikan dan pengajaran, pakar dalam ilmu hadits, beliau juga ahli dalam ilmu kemasyarakatan dan ilmu ekonomi yang dapat dilihat dari beragam ilmu sejarah dan beragam teori. Ibnu khaldun juga ahli pada bidang-bidang lainnya. Ibnu khaldun berpendapat bahwa ekonomi

mempunyai peran penting dalam perkembangan kebudayaan dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi negara dan perkembangannya.⁵⁹

Terdapat di dalam buku *Muqaddimah* Ibnu Khaldun menuliskan teorinya mengenai uang, yaitu beliau berpendapat bahwa “dua logam yaitu emas dan perak” merupakan ukuran nilai. Kepingan logam itu secara alamiah diterima dalam masyarakat sebagai uang dan nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif: “Allah menciptakan batuan “logam” tersebut, emas dan perak sebagai ukuran nilai semua akumulasi modal. Emas dan peraklah yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia. Karena itu, beliau mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Bagi Ibnu Khaldun uang logam yang dibuat hanyalah sebagai sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahawa sekeping uang logam mengandung sejumlah emas dan perak tertentu. Percetakannya adalah sebuah kantor religius dan karenanya tidak tunduk kepada aturan temporal. Jumlah emas dan perak yang terkandung di dalam keping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah mulai diterbitkan.

Ibnu Khaldun mendukung standar logam dan harga emas dan perak yang konstan: “semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi pasar namun tidak dengan emas dan perak.”⁶⁰ Jadi dapat dikatakan bahwasanya beliau menganggap uang logam tidak hanya sebagai ukuran nilai, namun menurutnya uang logam juga bisa digunakan sebagai cadangan nilai.

⁵⁹Taqwim Khoirul, *Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Ekonomi Islam*, melalui www.digilib.uinsuka.ac.id, (diakses pada tanggal 19 Januari 2022).

⁶⁰Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 400

BAB III

KONSEP UANG DALAM ISLAM

A. Pengertian Dinar dan Dirham

Di dunia Islam mengenal dua jenis mata uang utama, yaitu mata uang dinar (emas), berasal dari kata Yunani *denarius*, dan dirham (perak) yakni dari kta Yunani *drachmos*⁶¹. Selain mata uang dinar dan dirham terdapat uang pecahan atau disebut pada saat itu *maksur* seperti *qitha* dan *mitqal*. Namun ketika terjadinya krisis mata uang, pada abad keempat hijrah maka dicari solusinya dengan *fulus* yang mana terbuat dari tembaga. *Fullus* dari kata latin *follis* ialah mata uang yang terbuat dari tembaga tipis.

Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah, dinar dan dirham sudah dijanjikan sebagai satuan moneter, kedua mata uang ini diimpor. Dinar dari Roma dan Dirham dari Persia.⁶²

Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan mempergunakan barang apa saja yang dia sukai. Hanya saja, pertukaran barang dengan satuan tertentu itu telah ditunjukkan oleh Islam, dimana Islam telah menunjukkan satuan uang tersebut. Bahkan, islam telah menentukan satuan tersebut untuk kaum Muslimin dalam bentuk uang khas, yaitu emas dan perak. Islam tidak menyerahkan kepada masyarakat untuk menyatakan perkiraannya

⁶¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.144

⁶² Adiwarmanto A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 162-163

terhadap standar kegunaan barang atau tenaga dengan satuan-satuan yang tetap, atau yang berubah dan bisa ditukar-tukar sesuka hatinya.⁶³

Islam telah menetapkan bagi kaum Muslimin kepada jenis tertentu yaitu emas dan perak. Kesimpulan ini berdasarkan beberapa alasan berikut:⁶⁴ Islam mengharamkan menimbun (*al-Kanz*) terhadap emas dan perak. Larangan pada ayat di atas tertuju kepada penimbun emas dan perak, sebagai emas dan perak yang dijadikan sebagai mata uang dan alat tukar. Rasulullah Saw. telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan menjadikan hanya emas dan perak sajalah sebagai standar uang, dimana standar barang dan jasa akan dikembalikan kepada standar tersebut. Ketika Allah mewajibkan zakat uang, maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak, kemudian ditentukan nishab zakat tersebut dengan nishab emas dan perak. Dengan adanya zakat emas dan perak, telah menentukan bahwa uang tersebut berupa emas dan perak. Ketika Islam menetapkan hukum pertukaran yang (*Sharf*), Islam menetapkan uang dalam bentuk emas dan perak. *Sharf* adalah menukarkan atau membeli uang dengan uang, baik dalam jenis yang sama seperti membeli emas dengan emas atau perak dengan perak, maupun antar jenis yang berbeda seperti membeli emas dan perak.

Dalam sejarah kegiatan ekonomi, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh pendapat Rasulullah Saw. yang menganjurkan dan menyebutkan bahwa perdagangan yang lebih baik (Adil) adalah perdagangan yang menggunakan media

⁶³ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet.VII, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. 297-298

⁶⁴ Veitzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, (Jakarta: PT Bumi Aksars, 2009), h. 229-300

uang (dinar atau dirham), bukan pertukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu.⁶⁵

Konsep uang dalam Islam tidak mengenai istilah untuk spekulasi. Islam juga melarang penimbunan yang tidak diproduktifkan, karena hal ini akan mengurangi peredaran uang pada masyarakat. Oleh sebab itu, Islam menjelaskan uang harus diedarkan, sehingga ia dapat mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, uang sebaiknya digunakan untuk diinvestasikan pada sektor riil.⁶⁶

Di sisi lain, dalam perekonomian Islam, uang dipandang sebagai *flow*. Dimana uang akan menemukan maknanya jika masuk ke dalam aliran perekonomian melalui fungsinya sebagai alat tukar. Semakin cepat uang berputar akan semakin banyak transaksi yang terjadi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. *Flow concept* dalam Islam berkaitan dengan fungsi waktu.⁶⁷

Dinar adalah mata uang emas atau koin berlapis emas 22 karat seberat 4,25 gram dan berdiameter 23 mm, sedangkan dirham terbuat perak murni seberat 3 gram yang berdiameter 25 mm. Spesifikasi bentuk dinar dan dirham sekarang sama dengan bentuk dinar saat awal digunakan oleh kerajaan Bizantium (Romawi Timur) lalu koin dirham merupakan salinan perak dirham dari kerajaan Persia (Yezdigird Sassanian III). Kedua kerajaan tersebut menjadi sentral dalam bidang kemiliteran dan perekonomian padajamannya.

Mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) yang dipakai pada saat itu bukan berasal dari kawasan dunia Islam, sebab ketika itu kaum muslimin tidak begitu pandai dalam industri mata uang. Maka tidak aneh manakala diantara kaum muslimin

⁶⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25

⁶⁶ Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Edisi 1, (Jakarta: Ciputra Press Group, 2006), h. 58

⁶⁷ Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 116

menggunakan transaksinya dengan mata uang tersebut yang berlogo perang salib dan disisi sebelahnya bergambar rumah persembahan api.

Khalifah Ustman r.a, membedakan dengan koin aslinya dengan adanya tulisan Arab yang berlafazkan “Bismillah”, sejak saat itulah pandangan bahwa itu mata uang yang dicetak oleh kaum muslimin. Berdasarkan ketetapan yang diemban oleh Umar Ibn Khattab r.a, pada tahun 20 Hijriyah dalam sistem dua logam harus ditentukan suatu perbandingan yang sifatnya tetap dalam berat maupun kemurnian antara satuan mata uang emas dengan perak.

Dinar yakni koin emas 22 karat seberat 4,25 gram emas, spesifikasi teknis dinar sama dengan dinar klasik dan dirham ialah koin perak murni seberat 3 gram. Beliau mencetak uang dirham baru berdasarkan pola dirham Persia. Berat, gambar, maupun tulisan hanya ditambah dengan lafadz yang ditulis dengan huruf Arab gaya Kufi, seperti “*Bismillah*” (Dengan nama Allah) dan *Bismillahi Rabbi* (Dengan nama Allah Tuhanku) yang terletak pada tepi lingkaran.

Pada tahun 75 H (695 M) Khalifah Abdul Malik memerintahkan Al-Hajjaj untuk mencetak dirham yang pertama dengan lafadz-lafaz Islam yang ditulis dengan huruf Arab gaya Kufi, dan baru tahun 77 H (697 M) memulai Dinar dimunculkan. Ia memesan koin yang diberi cap dengan kalimat “*Allahu Ahad*” serta “*Laa ilaha illallah*” memberikan perubahan figur hewan dan manusia dalam koin tersebut digantikan dengan kalimat yang bercorak Islami⁶⁸

B. Manfaat Dinar dan Dirham

Nilai dinar emas dan dirham stabil selama berabad-abad dan tidak mengalami inflasi yang signifikan jika dibandingkan dengan penggunaan uang kertas.

⁶⁸ Budi Manfaat, *Dinar dan Dirham (Studi Perkembangan dan Penerapan, Cet.2, (Cirebon: Eduvison Publishing, 2011), h.45-47*

Sebaliknya, inflasi telah mengiringi mata uang kertas sejak kelahirannya, dan inflasi akan terus mengiringinya sampai kapanpun. Uang fiat atau kertas yang kini digunakan sebagai mata uang resmi oleh seluruh umat manusia di semua negara itu problematis karena semuanya bersandarkan kepada dolar Amerika yang kemudian membuat perekonomian Amerika akan berpengaruh pada kondisi perekonomian negara-negara lain dan membuat mereka selalu bergantung kepada dolar Amerika. Dengan bersandar kepada mata uang fiat atau kertas, hegemoni dan dominasi dolar Amerika dan mata uang negara-negara maju tidak akan dapat ditandingi dan apalagi diatasi oleh negara-negara berpenduduk Muslim yang notabene merupakan negara berkembang.⁶⁹

Penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang resmi Negara-negara yang didiami umat Islam pada masa kini juga mempunyai banyak manfaat, antara lain:

a. Menyatukan umat Islam.

Dengan dinar emas dan dirham perak, umat Islam yang kini terpecah-pecah dalam beberapa negara kecil dan belum bisa disatukan dari segi politik, akan dapat disatukan di dalam sistem moneter, tanpa mencampuri urusan politik masing-masing negara. Umat Islam tidak boleh ketinggalan dengan Negara-negara Eropa yang telah menyatukan mata uang mereka dalam Euro.

b. Mensejahterakan umat.

Kesejahteraan umat Islam di banyak negara akan semakin meningkat dengan penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai alat tukar dan penyimpan harta. Bahkan seluruh umat manusia akan merasakan kesejahteraan

⁶⁹ Muchammad Ichsan, “*Konsep Uang Dalam Perspektif Islam*”, Vol. 21, No. 1, 2020, h. 32

apabila mereka semua mau menggunakan dinar emas dan dirham perak. Hal ini tidak mengherankan, karena dinar emas dan dirham perak bersifat universal dan terbukti sepanjang sejarah tidak terkena inflasi maupun deflasi.

- c. Membebaskan umat dari sistem bunga uang yang merupakan sistem perbankan.

Sistem bunga uang yang dipakai oleh perbankan yang disepakati oleh banyak ulama sebagai riba yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya akan ditinggalkan apabila dinar emas dan dirham perak diberlakukan sebagai mata uang resmi umat Islam. Hal ini karena emas dan perak bebas dari pengaruh sistem perbankan yang selalu dilanda krisis. Emas dan perak juga tidak akan pernah bisa terikat oleh sistem bunga sebagaimana uang kertas.

- d. Membebaskan dari ketergantungan kepada dolar Amerika.

Ketergantungan umat Islam kepada dolar Amerika dengan segala dampaknya akan hilang dengan pemberlakuan dinar emas dan dirham perak. Sebaliknya, selama umat Islam tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada dolar Amerika maka dolar Amerika akan terus-menerus mempengaruhi dan mendominasi perekonomian mereka.

- e. Lebih adil untuk semua, terutama untuk negara-negara berkembang.

Penggunaan kembali dinar emas dan dirham perak lebih adil bagi umat manusia terutama umat Islam yang nota bene masih tinggal di negara-negara berkembang. Hal ini karena dinar emas dan dirham perak adalah uang sebenarnya yang bersifat universal. Artinya, ia diakui dan fisiknya dianggap bernilai di seluruh pelosok dunia dari dahulu hingga kini, sementara uang fiat

hanya berharga di negara yang membuat atau mengakuinya saja dan dalam kurun waktu tertentu saja.⁷⁰

C. Fungsi Uang Dan Ketentuan Islam Dalam Masalah Uang

Menurut perspektif ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian umat. Berikut ini adalah fungsi uang dan ketentuan hukum Islam yang mengiringinya:

1. Uang sebagai *medium of exchange* (alat tukar).

Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Dengan uang, pertukaran dapat dilakukan dengan mudah, tanpa harus menukarkan dengan barang. Sehingga dengan demikian kesulitankesulitan yang timbul akibat sistem barter sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dapat diatasi. Dari fungsi uang sebagai alat tukar ini bisa ditarik kesimpulan bahwa uang bukan barang. Oleh karena itu uang tidak boleh jadi komoditas perdagangan seperti barang-barang lainnya. Dalam hukum Islam, uang tidak boleh diperdagangkan kecuali dengan syarat harus tunai dan harus semisal. Dua syarat ini apabila tidak dipenuhi, maka perdagangan uang akan dimasuki riba.⁷¹

Riba ialah tambahan tertentu tanpa imbalan yang disyaratkan dalam akad sebagai hak salah satu pihak, yang terjadi baik dalam akad hutang piutang maupun akad jual beli.

Menurut hukum Islam, baik uang maupun barang tidak boleh ditimbun. Hal ini karena ihtikar atau menimbun uang dan barang yang diperlukan publik akan menyusahkan mereka. Uang adalah alat tukar. Apabila alat tukar ini

⁷⁰ Muchammad Ichsan, "Konsep Uang Dalam Perspektif Islam", Vol. 21, No. 1, 2020, h. 33

⁷¹ Muchammad Ichsan, "Konsep Uang Dalam Perspektif Islam", Vol. 21, No. 1, 2020, h. 34

ditimbun, hal ini akan menyebabkan berkurangnya keberadaan alat tukar di tengah-tengah masyarakat padahal mereka sangat memerlukannya. Akibatnya, roda pertukaran dan perekonomian umat akan terhambat dan tersendat. Sebagai alat tukar, uang harus mendapat sikkah atau dicetak dan distempel pemerintah sehingga menjadi legal. Hal ini supaya uang dipercayai oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemalsuan uang dapat diminimalisir.

Individu tidak boleh sembarangan membuat uang. Siapa yang berani membuat uang palsu akan mendapat hukuman setimpal. Sebagai alat tukar, uang itu menurut ekonomi Islam harus selalu mengalir dalam perekonomian umat. Hal ini dikenal dengan *flow concept*, bukan *stock concept*. Uang merupakan *public goods* (barang milik publik) dan tidak boleh berubah menjadi *private goods* (barang milik pribadi), maka uang harus selalu mengalir dan beredar di tengah-tengah masyarakat untuk menghidupkan perekonomian mereka. Oleh karena itu, semakin cepat perputaran uang di tengah-tengah masyarakat semakin bergairah perekonomian mereka. Pandangan yang menyatakan bahwa uang bersifat *stock concept* yang menyatakan bahwa uang adalah salah satu cara untuk menyimpan harta kekayaan (*store of wealth*) adalah pandangan yang ditolak oleh ekonomi Islam. Hal ini karena perbedaan di antara keduanya.

Kekayaan atau *capital* adalah *private goods* yaitu barang-barang milik pribadi yang beredar hanya pada individu tertentu, sedangkan uang adalah *public goods* yaitu barang-barang yang dimiliki oleh semua orang dan harus mengalir dan beredar di tengah-tengah mereka semua.

2. Uang sebagai *unit of account* (satuan hitung) / *measure of value* (pengukur nilai).

Fungsi lain uang ialah sebagai *unit of account* (satuan hitung) atau *measure of value* (pengukur nilai). Uang sengaja diciptakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan kekayaan, dan menghitung besar kecilnya hutang. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penunjuk harga. Dengan uang, harga barang dan jasa ditentukan, seperti menentukan nilai sebuah rumah atau mobil dengan satuan uang, seperti rupiah, dolar, dan lainnya. Sebagai satuan hitung, uang mempunyai peran yang besar dalam memperlancar pertukaran.

Abu Ubaid berpendapat bahwa uang dinar dan dirham merupakan nilai harga sesuatu, sementara segala sesuatu yang lain tidak bisa dijadikan sebagai nilai harga keduanya itu. Lebih jauh lagi, Imam Ghazali menyatakan dengan tegas bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham menjadi hakim pengadil di antara seluruh harta kekayaan, agar supaya seluruh harta kekayaan itu dapat dinilai dan diukur dengan keduanya. Sebagai contoh, seekor unta menyamai 100 dinar, dan sekian ukuran minyak za'faran sama dengan 100 dinar. Oleh karena keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran, maka keduanya mempunyai nilai yang sama. Di samping itu, uang juga memainkan peranan religious.⁷²

Peran uang dalam arti religius terletak pada realita bahwa uang bisa digunakan untuk menghitung beberapa ketentuan agama seperti nisab dan kadar zakat, ukuran minimal mahar, kaffarah (denda) bagi yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid, nisab potong tangan bagi pencuri, diyat, jizyah dan lainnya dengan tepat.

⁷² Muchammad Ichsan, "Konsep Uang Dalam Perspektif Islam", Vol. 21, No. 1, 2020, h. 35

3. Uang sebagai *store of value* (penyimpan nilai).

Fungsi ketiga uang adalah sebagai penyimpan nilai. Maksudnya, uang yang dimiliki oleh seseorang itu tidak dibelanjakan seluruhnya dalam satu waktu, tapi uang akan disisihkan atau disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang seperti untuk membeli barang atau jasa atau untuk persiapan di waktu sakit atau untuk mengantisipasi kerugian di waktu yang akan datang. Sebabnya, motivasi orang mendapat uang adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga seperti kondisi di atas.

Fungsi uang sebagai penyimpan nilai ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama, seperti Mahmud Abu Su'ud mempunyai pandangan bahwa uang sebagai alat penyimpan nilai merupakan ilusi yang tidak benar. Sebabnya adalah karena uang tidak dapat dikategorikan sebagai barang komoditas seperti barang-barang lain. Uang sama sekali tidak mengandung nilai pada bendanya. Uang hanyalah sebagai alat tukar menukar kebutuhan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat al-Ghazali yang menyatakan bahwa uang itu diibaratkan seperti cermin. Cermin hanya dapat menilai sesuatu yang ada di depannya, tetapi ia tidak dapat menilai dirinya sendiri, demikian pula uang.

Perdagangan uang dengan uang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal itu disebabkan karena fungsi uang sebagai alat pertukaran tidak berjalan. Apabila uang dapat membeli atau dibeli dengan uang lain, maka fungsi uang berubah, tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar tapi sebagai komoditi. Adnan al-Turkiman juga khawatir apabila uang berperan sebagai penyimpan nilai, maka orang akan menimbun uang karena sifat alamiah uang adalah tahan lama walaupun disimpan

atau ditahan dalam waktu yang lama. Sebagian ulama lain, mengakui fungsi uang sebagai penyimpan nilai. Argumentasi mereka antara lain motif orang untuk mempunyai uang adalah untuk transaksi (*money demand for transaction*) dan motif berjaga-jaga (*money demand for precautionary*).

Realitas menyatakan bahwa seseorang memang perlu menyimpan uangnya untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga. Apalagi kalau uang itu berupa dinar emas dan dirham perak, ia akan menyimpan nilai untuk jangka waktu yang lama dalam keadaan stabil sebagaimana terbukti dalam sejarah. Seorang ekonom, Michael Maloney, menegaskan bahwa fungsi uang sebagai penyimpan nilai hanya bisa dilakukan apabila uang berbentuk emas dan perak, bukan kertas. Dia menyatakan bahwa apapun yang disebut uang oleh masyarakat dunia pada hakikatnya hanyalah sebuah alat tukar yang bersifat sesaat (*currency*). *Currency* tidak akan pernah mampu menjadi sebuah simpanan nilai atau sering disebut sebagai *store of value*. Syarat yang dimiliki *store of values* haruslah dapat disebut sebagai uang (dapat diuangkan). Sementara, yang disebut sebagai uang berarti harus mampu mempunyai dua fungsi, yaitu *store of value* dan bisa dijadikan sebagai alat tukar. Jadi, uang tentu saja bisa disebut sebagai *currency*, tetapi *currency* belum tentu berupa uang. Dengan demikian yang mampu berperan seperti itu ialah emas dan perak saja.⁷³

Sejak dulu sampai sekarang, emas mempunyai nilai *store of value* dan juga bisa dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang paling penting dari sifat atau fungsi uang adalah nilainya yang stabil dalam

⁷³ Muchammad Ichsan, "Konsep Uang Dalam Perspektif Islam", Vol. 21, No. 1, 2020, h. 37

waktu yang lama. Terbukti sepanjang sejarah bahwa sifat itu hanya bisa dipenuhi oleh dinar emas dan dirham perak.



BAB IV
KONSEP UANG DI INDONESIA DAN PERSPEKTIF IBNU KHALDUN
TERHADAP UANG

A. Uang di Indonesia

Menurut ensiklopedia Indonesia, suatu benda dikatakan sebagai uang apabila suatu benda tersebut memiliki ciri-ciri yaitu dapat mempermudah pertukaran dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Sah dalam hal ini memiliki arti yaitu uang yang beredar dan dijadikan alat untuk melakukan transaksi oleh masyarakat dijamin oleh pemrenitah dan dilindungi oleh undang-undang negara.⁷⁴ Dalam kehidupan masyarakat, uang telah memiliki peran yang sangat vital dimana di dalam segala aspek kehidupan manusia seperti kebutuhan primer, skunder dan tersier tersebut semuanya berpacu pada uang.

B. Peraturan Uang di Indonesia

Berdasarkan undang-undang No. 3 tahun 2004,tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal 2 yaitu sebagai berikut:

Ayat 1: Satuan mata uang Republik Indonesia adalah Rupiah dengan singkatan Rp.

Ayat 2: Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Indonesia

Ayat 3: Setiap perubahan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menggunakan uang Rupiah kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia. Pengeluaran uang emisi

⁷⁴Lestari Ambarani, *Ekonomi Moneter*, h. 1

baru oleh Bank Indonesia diatur melalui peraturanj Bnak Indonesia no. 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang pengeluaran pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pencabutan uang Rupiah.⁷⁵

Selain undang-undang no 3 tahun 2004 terdapat undang-undang yang mengatur tentang mata uang Indonesia yaitu undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah dan uang adalah alat pembayaran yang sah. Selanjutnya undang-undang No.7 tahun 2011 tentang mata uang pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam. Pada undang-undang No. 7 tahun 2011 pasal 11 tertulis bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran dan atau pencabutan dan penarikan Rupiah. Percetakan uang di Indonesia juga diatur dalam undang-undang No.7 tahun 2011 pasal 14 ialah:

1. Percetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia
2. Percetakan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan badan usaha milik negara sebagai pelaksanaan Pencetakan Rupiah
3. Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Rupiah, Pencetakan Rupiah dilaksanakan oleh badan usaha milik negara bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara.

⁷⁵Harmos, *Money Publishing Mechan SM Rupiah By Bank Indonesia (BI)*, melalui Hermoss 354.blogdetik.com/2011, (diakses pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 14:00 WITA).

4. Pelaksanaan Pencetakan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaga mutu, keamanan dan harga yang bersaing.⁷⁶

C. Sejarah Nilai Tukar Uang di Indonesia

Secara umum nilai tukar mata uang yang digunakan oleh Indonesia dari periode 1964-sekrang telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yaitu:⁷⁷

1. Sistem nilai tukar tetap

Sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) dalam hal ini lembaga yang memiliki wewenang (otoritas moneter) menetapkan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu, dengan tidak memperhatikan penawaran ataupun permintaan yang akan terjadi terhadap valuta asing. Apabila penawaran atau permintaan lebih tinggi dari permintaan maka otoritas moneter akan mengambil tindakan untuk memebawa tingkat nilai tukar ke arah yang telah ditetapkan.

2. Sistem nilai tukar mengambang terkendali

Nilai tukar mengambang terkendali, disini peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing, dan biasanya sistem ini diterapkan guna mengawasi stabilitas moneter dan neraca pembayaran.

3. Sistem nilai tukar mengambang bebas

Pada masalah ini pemerintah sama sekali tidak mencampuri tingkat nilai tukar, sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta asing.

⁷⁶Undang-undang Republik Indonesia, https://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_7_Tahun_20011, (diases pada tanggal 17 Januari 2022)

⁷⁷Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam, Konsep, Teori dan Analisa*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2010), h. 122.

Sistem ini diterapkan guna mencapai penyesuaian yang lebih berkesinambungan dalam posisi keseimbangan eksternal (*external equilibrium position*).

Ada wawancara mengenai penerapan (*currency board*) system data krisis ekonomi tahun 1998 lalu, dimana rupiah melemah hingga level Rp.16.000 US\$, banyak pengamatan terhadap *currency board system* yang telah di terapkan di Malaysia pada saat krisis ekonomi melanda dimana pada saat itu Malaysia berhasil terlepas dari krisis ekonomi. Penerapan CBS dalam suatu negara dapat berjalan baik apabila memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

1. Jumlah minimal cadangan devisa yang tersedia tetap tidak berubah seperti waktu CBS diterapkan, jika memungkinkan harus terjadi peningkatan jumlah cadangan devisa.
2. Aktivitas ekonomi harus diarahkan kepada aktivitas produksi daripada aktivitas konsumtif untuk meningkatkan nilai ekspor.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah

Perkembangan perekonomian internasional yang semakin maju membuat hubungan ekonomi antar negara akan menjadi saling terkait dan mengakibatkan peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara. Terjadinya perubahan indikator makro di negara lain secara tidak langsung akan berdampak pada indikator suatu negara. Dengan diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang penuh/bebas (*free floating system*) mulai sejak Agustus 1997, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya US\$ ditentukan oleh mekanisme pasar. Seiring berlakunya sistem tersebut naik turunnya nilai tukar (fluktuasi) ditetapkan oleh ketentuan pasar. Pergerakan nilai tukar rupiah terdapat terhadap US\$

dalam pasca diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang bebas terus mengalami kemerosotan.

Pada tahun 2005, melambungnya harga minyak dunia yang sempat menembus level US\$ 70/baller memeberikan konstribusi yang tergolong besar terhadap meningkatnya permintaan valuta asing bagi Indonesia sebagai konsekuensi negara pengimpor minyak. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah rupiah melemah trhadap US\$ dan berada kaisaran Rp.9.500 sampai Rp.10.000 nilai tukar rupiah satu indikator ekonomi makro yang terkait dengan bayaran APBN.⁷⁸

E. Teori Nilai Tukar Uang di Indonesia

Nilai uang diukur dari bagaimana kemampuannya dalam membeli (daya tukar dengan) barang dan jasa (*internal value*) serta valuta asing (*eksternal value*). Dengan demikian besarnya nilai uang tersebut ditentukan oleh harga barang dan jasa. Apabila barang dan jasa tersebut naik turun maka nilai uang akan mengikuti keadaan tersebut.⁷⁹

F. Jenis-Jenis Uang

1. Uang kartal

Uang kartal adalah uang yang mempunyai bentukatau wujud fisik tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau badan atau lembaga yang diberi wewenang secara khusus untuk menerbitkan uang tersebut, badan atau lembaga tersebut biasanya adalah bank sentral negara yang bersangkutan. Yang termasuk kedalam kategori uang ini ialah uang logam dan kertas.

⁷⁸Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam, Konsep. Teori Dan Analisis*, h. 128-129.

⁷⁹Nopirin , *Ekonomi Moneter*, h. 4.

2. Uang giral

Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposito*) yang kemudian dapat ditarik sesuai dengan keinginan. Uang ini beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak menolak jika ia tidak mau barang atau jasanya dibayar dengan menggunakan uang ini.⁸⁰

Uang giral dikatakan sebagai *checking money* karena dapat ditarik atau diambil dengan melalui cek atau *diamond money*, dan merupakan simpanan yang dapat diminta kembali setiap saat dan merupakan simpanan masyarakat pada bank-bank umum (*commercial bank*) tertentu pada rekening giro atau rekening koran.

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan: “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukansetiap saat dengan menggunakan cek, biyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.”⁸¹

3. Uang kuasi

Uang kuasi adalah tagihan kepada bank dan belumlah secara riil menjadi uang namun hampir atau dalam waktu dekat akan menjadi uang, oleh karena itu sering disebut *near money*. Ada yang berpendapat bahwa semua jenis tabungan dan deposito termasuk kedalam kelompok uang kuasi, namun ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa tabungan dan deposito yang akan segera jatuh tempo yang termasuk kedalam uang kuasi.⁸²

⁸⁰Lestari Ambrani, *Ekonomi Moneter*, h. 7.

⁸¹Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, h. 27.

⁸²Racmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Pengantar Teori Moneter Serta Apalikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, h. 27.

4. Uang modern

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi seperti yang dirasakan sekarang ini. Setelah munculnya uang kertas, sejarah uang berlanjut dengan munculnya uang modern. Zaman dahulu jika seseorang mau membeli suatu barang maka ia harus membawa uang dan pembayaran pun dilakukan secara langsung atau dengan uang tunai. Namun di zaman sekarang itu sudah berkembang karena pembayaran yang sudah sangat modern, uang modern yang ada sekarang ini ada beberapa jenis, antara lain ATM, *check*, *giro*, dan *E-money*. Sekarang ini alat pembayaran pun tidak selalu dengan menggunakan uang tunai, dimana saat berbelanja dapat membayara dengan menggunakan alat pembayaran non tunai, misalnya dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit, dan *E-peyment* (alat pembayaran elektronik).⁸³

5. Dinar dan Dirham

Dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, sedangkan dirham menunjukkan mata uang yang terbuat dari perak⁸⁴ Pada ada masa kini dinar dan dirham yang ada di Indonesia hanya di produksi oleh Logam Mulia, PT. Aneka Tambang Tbk. Saat ini logam muliahlah yang secara teknologi dan dari segi penguasaan bahan yang sanggup memproduksi dinar dan dirham dengan kadar dan berat yang sesuai dengan standar dinar dan dirham pada masa awal-awal Islam. Standar kadar dan berat inipun tidak hanya disertifikasikan secara nasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), akan tetapi juga oleh lembaga sertifikasi Logam Mulia Internasional yang sangat ternama yaitu *London Bullion Market Association* (LBMA).

⁸³Lestari Ambrani, *Ekonomi Moneter*, h. 4

⁸⁴Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi)*, h. 279.

Berat dan kadar emas untuk dinar dan berat serta kadar perak untuk dirham yang merupakan produksi logam mulia di Indonesia saat ini, dapat dikatakan telah memenuhi syarat untuk disebut dinar dan dirham Islam, seperti yang mereka lakukan di awal Islam, yang lebih menekankan bobot dan tingkat pada tulisan atau jumlah serta bentuk potongan. Semua dinar dan dirham yang dikeluarkan dan di jual oleh gerai dinar adalah logam mulia langsung dari PT. Aneka Tambang Tbk..⁸⁵

Inilah situasi yang tepat dimana perlunya mengenal dinar dan dirham bagi masyarakat khususnya kaum muslimin yang ada di Indonesia., diman daam perhitungan zakat mal mereka qiyaskan dengan dinar dan dirham. Lebih banyak lagi yang belum mengetahui bahwa dinar dan dirham merupakan hal nyata yang sekarang sudah bisa dibeli bebas diberbagai tempat di Jakrta yang dikenal sebagai Wakala Dinar.

Masyarakat dimasa sekarang ini juga belum berharap banyak terhdap pemerintah untuk mengakui bahwa dinar dan dirham adalah mata uang resmi yang diakui di samping Rupiah.⁸⁶

G. Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun

Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia tidak bisa terlepas dengan kegiatan ekonomi, karena itu membuat manusia senantiasa berusaha untuk mendapatkannya. Ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa perlu bagi manusia bila ia ingin memperdagangkannya. Jika tidak ada sesuatu barang atau benda yang dijadikan sebagai tolak ukur peran manusia dalam berdagang atau menukar sesuatu yang diinginkannya, maka sangat mustahil ia akanj mendapat sesuatu. Pengukuran

⁸⁵Iqbal Muhaimin, *Dinar The Real Money*, (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2009), h. 29-32.

⁸⁶Kusuma Wardana, "*Studi Komparasi Penggunaan Uang Kertas Dengan Dinar Dan Dirham Di Indonesia*", (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah: Surabaya), h. 41.

nilai ini harus memiliki sejumlah kualitas tertentu, titik ukran ini harus harus diterima oleh semua kalangan masyarakat bahkan dunia sehingga tender legal dan penerbitnya harus bebas dari semua pengaruh subjektif.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dua logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara ilmiah sebagai uang dimana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Menurut Ibnu Khaldun, jabatan percetakan uang logam (*sikkah*) mengawasi uang logam (*nuqud*) yang digunakan kaum muslimin dalam transaksi komersial, dengan menjaga kemungkinan terjadinya kecurangan. Serta jabatan itu mengurus percetakan tanda Raja pada kepingan uang logam, sehingga menunjukkan nilai kualitas dan kemurniannya.

Sikkah (percetakan uang logam) merupakan pemberian cap, *khatm* pada *dinar* dan *dirham* yang digunakan dalam transaksi komersial. Hal ini dilakukan dengan mencetak besi berukuran gambar atau kata yang ditulis terbalik. Tanda itu ditekankan pada uang logam dengan segel besi yang khusus dibuat untuk itu. Tanda itupun diletakkan diatas *dinar* dan *dirham* setelah ukurannya ditetapkan. Kemudian itu dijadikan sebagai tanda yang menunjukkan kebaikan musuh menurut kode peleburan dan pemurniaan yang paling baik.⁸⁷ Tetapi ketika islam muncul, peraktek seperti itu dihentikan karena kesahajaan agama Islam dan kebadawian orang-orang Arab. Dalam transaksi mereka menggunakan emas dan perak sesuai dengan beratnya, dan menggunakannya sebagai alat tukar menukar.

Menurut Abdul Malik melihat tujuan didirikannya *sikkah* ialah untuk menghindari pemalsuan pada dua mata uang yang beredar dalam transaksi antara kaum muslimin. Untuk itu dia menentukan kurs sebagai yang telah ditetapkan pada

⁸⁷Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmad Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 274-275

masa pemerintahan Umar R.A. Dia membuat pencetak besi dan disana diukir kata-kata dan bukan gambar atau patung. Sebab kalam baghal merupakan cerminan ciri nyang paling dekat dan paling nampak bagi orang-orang Arab, disamping itu syariat agama juga melarang dibuatnya gambar dan patung.⁸⁸

Waktu itu sekeping uang logam idak memiliki bentuk gambar wajah, badan seseorang atau binatang karena menurut mereka itu dilarang dalam syariat, sehingga mereka membuat ukiran nama-nama Allah dan nama Nabi Muhammad beserta keluarganya disalah satu sisi koin itu, sedangkan di sisi yang lainnya di ukir nama khalifah yang sedang berkuasa pada saat itu. Hal in dipraktekkan dikalangan manusia pada masa-masa *millah* seluruhnya. Bentuk dirham dan dinar bundar berisi dua, tulisan di atasnya berada pada lingkaran konsentrrik. Pada salah satu sisinya ditulis nama-nama Allah untuk mengagungkan dan memuji-Nya serta kata-kata sholawat atas Nabi Muhammad beserta keluarganya, sedangkan di sisi lainnya ditulis tanggal dan nama khalifah. Demikianlah yang terjadi pada masa penerintahan Bani Abbas, Bani Ubaydi (Fatima) dan Bani Umayyah (di Andalusia).

Daulah Muwahhidin muncul Al-Mahdi membuat *zikkah dirham* berbentuk segi empat dan mengusir sekililing dinar sebuah bentuk persegi empat di tengahnya. Dia mengisi pada salah satu dari kedua sisinya dengan kata-kata *tahlil* dan *tahmid*. Di sisi lainnya diberi sebuah tulisan beberapa baris yang bertuliskan namanya dan khalifah sesudahnya.⁸⁹

Pada masa itu penduduk timur memiliki *sikkah* yang harga maa uangnya tidak tetap. Untuk transaksi, mereka menggunakan dinar dan dirham dengan ukuran beran dan harganya ditentukan melalui standar ukuran berat yang sesuai. Mereka tidak

⁸⁸Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmad Thaha, h. 328-329

⁸⁹Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmad Thaha, h. 330

mencetak di atasnya, dengan *sikkah* ukiran kata-kata tahlil dan shalawat serta nama raja sebagaimana dipraktikkan oleh orang-orang Magribi.

Percetakannya adalah sebuah kantor religius dan karenanya tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal. Jumlah emas dan perak di kandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah mulai diterbitkan, karena itu Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuat uang logam hanyalah merupakan semua jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu.

Sebenarnya standar logam bukanlah merupakan suatu yang benar-benar mantap, akan tetapi bergantung pada ijtihad. Kemudian setelah itu penduduk daerah mempunyai ketentuan terkait standar uang logam yang mereka sebut sebagai pedoman, apabila uang logam yang diujinya berada di bawah standar ketentuan maka uang logam itu dikatakan sebagai tiruan.⁹⁰

Hasil dari penghilangan yang dilakukan beberapa kali akhirnya ditentukan, dimana dinar dan dirham itu satu persatu diberi ukuran dan ditentukan beratnya kemudian kepingan-kepingan koin tersebut disetujui dan dapat digunakan untuk transaksi jual beli.⁹¹

Pada zaman permulaan Islam, ukuran satu *dirham* adalah enam *naqad* (persia). Satu *mitskal* adalah $1\frac{3}{7}$ dirham, sepuluh dirham sama dengan tujuh *mitskal*. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang tidak wajib mengandung emas dan perak akan tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Kemudian pemerintahlah yang memiliki wewenang dalam menetapkan nilai uang yang tidak mengandung emas dan

⁹⁰Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj.Ahmad Thaha, h. 275.

⁹¹Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj.Ahmad Thaha, h. 328.

perak tersebut. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh asal mengubahnya dengan kata lain pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetaknya karena masyarakat telah menerimanya tidak lagi berdasar tentang besaran emas dan perak yang terkandung di dalamnya.

Jika pemerintah sering menerbitkan uang dengan pecahan yang baru maka akan berdampak pada uang yang sudah lama beredar di dalam masyarakat dimana uang akan semakin kehilangan fungsinya sebagai uang dan standar nilainya akan hancur atau hilang. Dimana akibat dari hal itu yang membuat uang tersebut tidak bisa lagi dipakai oleh masyarakat untuk dijadikan bahan transaksi sesuatu sesuai dengan fungsi awalnya.

Selain pendapat Ibnu Khaldun bahwa fungsi uang yaitu sebagai pengukur nilai, beiau juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Dimana dalam perkataannya yaitu: “Kemudian Allah Ta’ala menciptakan dari dua barang tambang, emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis tersebut merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya.”⁹²

H. Perspektif Ibnu Khaldun Mengenai Nilai Tukar Uang

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dinar dan dirham dapat dijadikan nilai tukar untuk berfungsi sebagai uang, semua yang berfungsi sebagai alat tukar disebut dengan uang. Hal ini dijelaskan dalam kbki bahwa uang merupakan benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang berlaku didefinisikan sebagai alat tukar.⁹³

⁹²Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), h. 478.

⁹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://Kbki.web.id/uang>, (Diakses pada tanggal 25 Juli 2022)

Uang yang dimaksud disini bukan hanya uang kertas saja tetapi semua yang berfungsi sebagai alat tukar dapat dikatakan sebagai uang, dalam bahasa arab disebut dengan *nuqud* atau *fulus* dan dalam bahasa inggris disebut dengan *money*. Hal ini dapat menjelaskan bahwa dinar dan dirham sebagai uang yang dimaksud Ibnu kahldun sama dengan teori nilai tukar uang di Indonesia yang dimana keduanya menjelaskan nilai uang atau sesuatu benda itu dapat dikatakan uang diukur dari daya tukarnya.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penerapan tentang konsep uang dalam perspektif Ibnu Khaldun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang geneologis pemikiran Ibnu Khaldun mengenai konsep uang dipengaruhi oleh keadaan disekitarnya serta studinya yang beragam dan karyanya yang diakui oleh dunia, salah satu karyanya yang terkenal ialah buku Ibnu Khaldun yang berjudul *Muqaddimah* yang didalamnya terdapat pemikiran beliau tentang teori mengenai ekonomi dan terutama uang.
2. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang dikenal dengan kata dinar dan dirham yang merupakan segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Islam mempunyai ketentuan dalam bidang keuangan seperti menggunakan uang sebagai alat pengukur nisab dan kadar zakat, mahar, kaffarah (denda) bagi yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid, nisab potong tangan bagi pencuri, diyat, dan jizyah. Islam melarang jual beli dan hutang-piutang dengan cara ribawi dan menimbun uang dan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.
3. Uang di Indonesia dan dinar dirham yang dimaksud Ibnu Khaldun memiliki kesamaan terhadap nilai uang atau sesuatu benda yang diukur dari daya tukarnya sehingga dapat dikatakan uang.

B. Saran

Setelah menjalankan penelitian mengenai konsep uang dalam perspektif Ibnu Khaldun, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan penulis yaitu:

1. Pada dasarnya pemerintah memang harus lebih bijak dalam menciptakan, menetapkan nilai dan mengedarkan uang, sehingga kebijakan tersebut dapat dijadikan pijakan pokok bagi masyarakat secara keseluruhan/universal dalam menggunakan uang yang telah beredar tersebut dan agar uang tidak kehilangan fungsinya
2. Sebaiknya masyarakat lebih dapat memahami apa fungsi dari uang yang sesungguhnya dalam kegiatan prekonomian, agar terciptanya kesejahteraan dan prekonomian masyarakat yang ideal, sehingga jika terjadi krisis moneter masyarakat telah siap untuk menghadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 2002. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet.VII. Surabaya: RISalah Gusti.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Al-Arif, Nur Rianto. *Teori Makroekonomi Islam, Konsep, Teori dan Analisa*. Bandung: Cv. Alfabeta, 2010.
- Al-Syamri, Nazhim Muhammad Nori. *al-Nuqûd wa al-Mashârif*. Mosoul: Dâr al-Kutub Lil al-Thibâ wa al-Nasyr, 1987.
- Ambrani, Lestari. *Ekonomi Moneter*. Jakarta: In Media, 2015.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Diulio, Eugene A. *Uang dan Bank*. Jakarta : Erlangga. 1993.
- Enan, Muhammad Abdullah. *Ibnu Khaldun: His Life and Work*. Terjemahan Machnun Husein. New Delhi: Bhavan. 1979.
- Gandlre, Boumoul. *Ilmu al-Iqtishad (al-Amaliyat wa al-Siayasad al-Iqtishadiyah)*, Terjemahan Sa'id al-Samra'i dan lain-lain, Bagdad: Percetakan As'ad Bagdad, 1964.
- Endriani, Santi. 2015. "Konsep Uang: Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional". *Anterior Jurnal*. Vol.15. No.1.
- Harmos, *Money Publishing Mechan SM Rupiah By Bank Indonesia (BI)*, [Her Moss 354.blogdetik.com/2011](https://hermoss354.blogdetik.com/2011), (Diakses pada tanggal 17 Januari 2022).
- Hasan, Ahmad, al-Aurâq an-Naqdiyah fî -l-Iqtishâd al-Islâmi (Qimatuha wa Ahkamuha), terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali. Mata Uang Islami. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasan, Sahir. *al-Nuqûd al al-Tawâzun al-Iqtishâdi*. Alexandria: Muassasah Syabâb al-Jâmi'ah Li al-Thibâ'ah, 1985.
- Hasoloan, Jimmy. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta : Deepublish, 2014.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hulwati. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Edisi 1. Jakarta: Ciputra Press Group, 2006.
- Ichsan, Muchammad. 2020. "Konsep Uang Dalam Perspektif Islam". *Jurnal studi Islam*. Vol. 21, No. 1.
- Jalaluddin. 2014. "Konsep Uang Menurut Al-Ghazali". *Asy-syari'ah*. Vol.12. No.2.
- Judisseno, Rimsky K. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perspektif.html>, (Diakses pada tanggal 24 Juni 2021).

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/uang.html>, (Diakses pada tanggal 3 Mei 2021).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://Kbbi.web.id/uang.html>, (Diakses pada tanggal 25 Juli 2022)
- Kaelan. *Metode Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Karim, Adiwarmarman A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali pers, 2011.
- Kementrian Agama RI. 2005. *Al-qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Kementerian Agama RI. 2018. *Al-quran dan Terjemahannya*. Bogor:Sygma Creative Media.
- Khaldun, Al-Allamah Abdurrahman Muhammad bin. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 2001
- Khaldun, Ibnu. *al-Muqaddimah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Khaldun, Ibnu *Muqaddimah*. Terjemahan Ahmad Thaha, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2000
- Khoirul, *Taqwim*. www.digilib.uinsuka.ac.id, (Diakses pada tanggal 19 Januari 2022).
- Kusrini, Eni. 2019. “*Peranan Uang Dalam Perspektif Syariah Islam*”, *Istithmar*, Vol. 3, No. 2.
- Manfaat, Budi. *Dinar dan Dirham (Studi Perkembangan dan Penerapan)*. Cet.2. Cirebon: Eduvison Publishing, 2011.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Maya Aryani, Rachmat Firdaus. *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada Sisteim Ekonomi Konvensional dan Syariah*. Bandung: CV Alfabeta, 2011
- Muhaimin, Iqbal. *Dinar The Real Money*. Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2009.
- Muhammad. *Metodelogi Penelitian Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Ekonosia. 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013.
- Nasrullah, Nashih. <https://www.republika.co.id/berita/qa6v9n320/siapakah-para-penyembah-uang-dalam-hadits-rasulullah-saw>, (Diakses pada tanggal 23 Juni 2021).
- Nasution. *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet, 9. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk.2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nopiri, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE, 1992.
- Puspopropranoto, Sawaldjo. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.
- Rifai, Veitsal dkk, *Islamic Economic*. Jakarta: PT Bumi Aksars, 2009.



- Romli, Moh. 2020 ” Keuangan dan Bisnis Syariah”. *Al-Kharaj : Juran Ekonomi*. Vol.2. No.2.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2015.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sholehah, Amilatus. 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi ”. Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum ; Jember.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Undang-undang Republik Indonesia, [https://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 20011](https://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_7_Tahun_20011), (Diakses pada tanggal 17 Januari 2022).
- Wardana, Kusuma. 2012. “Studi Komparasi Penggunaan Uang Kertas Dengan Dinar Dan Dirham Di Indonesia”. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah: Surabaya.
- Zaka. [http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-uang-menurut-para ahli.html](http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-uang-menurut-para-ahli.html), (Diakses pada tanggal 22 Juni 2021)
- Zubair, Muhammad Kamal dkk. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Cet. 1. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Zuhairi et.al. 2005. ‘*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi.*’, STAIN Jurai Siwo Metro.



LAMPIRAN

PAREPARE

DOKUMENTASI PENGUMPULAN REFERENSI



BIODATA PENULIS



Syarifuddin dengan NIM 17.2400.002 adalah salah satu mahasiswa IAIN Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, yang lahir di Kabupaten Sidrap pada tanggal 27 Mei 1999, penulis merupakan anak pertama(1) dari tiga (3) bersaudara dari pasangan Bapak Kamaruddin dan Ibu Syafriati. Beralamat di desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, yakni memulai pendidikan di bangku SD Negeri 1 Pancarijang, SMP Negeri 1 Pancarijang, dan MA YMPI Rappang, pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa di STAIN Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan Program Studi Ekonomi Syariah, yang kini dikenal dan telah berganti nama menjadi IAIN Parepare. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya Skripsi yang berjudul “*Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun*”.